PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023



SYAFA SABELLA
NIM : 1519024

2026

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023



SYAFA SABELLA
NIM : 1519024

2026

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

SYAFA SABELLA
NIM : 1519024

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

SYAFA SABELLA
NIM : 1519024

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafa Sabella

NIM : 1519024

Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagita, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 September 2026

Yang Menyatakan



Syafa Sabella

NIM. 1519024

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan
Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Syafa Sabella

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari:
NAMA : SYAFA SABELLA
NIM : 1519024
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 07 Oktober 2026
Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Syafa Sabella
NIM	: 1519024
Peogram Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripi	: Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada Jumat, 16 Oktober 2026 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II

Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I
NIP. 198406152018011001

Pekalongan, 23 Oktober 2026
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 158 Tahun 1987
Nomor : 0543b/U1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 : Tabel Transliterasi

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ż	Zet (dengan titik di atas
ر	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	g	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ْ ي	Fathah dan ya	ai	a dan u
...ْ و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh **:**

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...َ ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ُو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qila
- يَقُوْلُ

D. Ta`Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah,

kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati
 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh :

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ — raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ — al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ — talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ — nazzala
- الْبِرُّ — al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ — Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

وَمُرْسَاهَا

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمُورُ جَمِيعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan dengan mudah. Sejak awal hingga akhir penyusunannya, penulis menghadapi berbagai kesulitan. Namun, berkat dorongan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak, seluruh kesulitan tersebut dapat dilalui. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kepada ibu tercinta, almarhumah ibu Ambar. Kepergian ibu membuat penulis memahami bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada. Terimakasih atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang, dan ketulusan yang diberikan selama hidup. Perjuangan untuk menyelesaikan skripsi ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar penulis dalam mewujudkan harapan serta impian yang ibu inginkan semasa hidup. Meskipun perjalanan terasa berat karena harus menjalaninya tanpa kehadiran ibu, namun penulis berusaha untuk tegar dan terus berjuang hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini sampai meraih gelar sarjana. Andai waktu mengizinkan, penulis ingin memeluk ibu sekali lagi untuk menyampaikan rasa rindu, terima kasih, serta permohonan maaf atas segala kekurangan. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud bakti, cinta, dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ibu. Penulis berharap ibu bangga atas setiap usaha dan perjuangan yang telah penulis lakukan.
2. Kepada Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk membimbing penulis dengan sabar dan telaten. Terima kasih atas arahan, masukan, serta bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam setiap langkah.

3. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan. Terima kasih atas waktu, perhatian, dan nasihat yang telah diberikan selama penulis menjalani proses perkuliahan. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
4. Kepada Bulek tercinta, Bulek Lasmi, yang telah penulis anggap seperti ibu sendiri. Terima kasih karena telah menerima dan menyayangi penulis seperti anak sendiri, serta dengan ketulusan hati senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan yang begitu berarti. Kehadiran Bulek memberikan semangat bagi penulis dalam melewati setiap proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada om penulis, Om Rudi, Om Roni, Om Rukun, dan Om Khairul Anas, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat kepada penulis selama menjalani perjalanan akademik ini. Terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat melewati berbagai proses dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Fita Khoirunnisa, S.Pd. dan Meti Cahya Putri, S.H., terima kasih sudah menjadi sahabat yang sangat baik, bahkan seperti saudara bagi penulis. Terima kasih karena tidak pernah meninggalkan penulis sendirian, selalu ada dalam suka maupun duka, menjadi garda terdepan ketika penulis membutuhkan bantuan, selalu mendengarkan setiap keluh kesah penulis, serta meyakinkan penulis ketika merasa lelah, ragu, maupun hampir menyerah dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Indah Lestari, Laila Yulianis, dan Septiarti, S.H., terima kasih sudah menjadi partner terbaik sejak awal perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik bagi penulis, selalu memberikan semangat, serta meyakinkan penulis bahwa setiap masalah yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi pada akhirnya akan dapat dilewati.

8. Kepada seluruh teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis. Terima kasih telah menghadirkan berbagai pengalaman dan kenangan berharga selama masa perkuliahan.
9. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Syafa Sabella. Apresiasi sebesar-besarnya kepada diri sendiri karena terus berjuang dan tidak menyerah ketika keraguan datang silih berganti, meskipun langkah yang dijalani terkadang terasa berat, lambat, maupun terhambat. Terima kasih sudah tetap bertahan dan melewati setiap proses dengan penuh kesabaran dan ketekunan hingga akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Bangga untuk setiap langkah kecilku, meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Tidak semua perjalanan berjalan sesuai harapan, tetapi setiap tantangan yang dilalui menjadi pelajaran yang berharga. Semoga pencapaian yang berhasil diraih hari ini menjadi awal perjalanan yang lebih baik di masa yang akan datang.

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesunguhnya besama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

ABSTRAK

Sabella, Syafa. 2026. "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023". Skripsi, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan hukum sebab dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit membatalkan norma maupun menyatakan inkonstitusional pada Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah menilai bahwa penentuan angka ambang batas parlemen sebesar 4% tersebut tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai serta menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu. Namun, dalam amar putusan, Mahkamah tetap memberlakukan ambang batas parlemen 4% untuk penyelesaian tahapan pelaksanaan Pemilu DPR Tahun 2024 dan mewajibkan perubahan norma untuk Pemilu DPR Tahun 2029 dan pemilu berikutnya dengan berpedoman pada syarat yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah penafsiran teleologis, Mahkamah mengidentifikasi bahwa penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak lagi sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pembentukan parliamentary threshold. Selanjutnya, penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi adalah penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis seharusnya diterapkan secara lebih komprehensif agar terdapat keselarasan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan nilai-nilai konstitusi secara keseluruhan. Akibat hukum penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi dianalisis berdasarkan tiga indikator nilai hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
Kata kunci: Ambang Batas Parlemen, Penafsiran Hukum, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

Sabella, Syafa. 2026. "Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023". Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 has given rise to ambiguity and legal uncertainty because, in the ruling's operative part, the Constitutional Court did not explicitly annul the norm nor declare Article 414 paragraph (1) of Law No. 7 of 2017 unconstitutional. In its legal considerations, the Court assessed that the determination of the 4% parliamentary threshold was not based on adequate methods or arguments and resulted in disproportionality in election outcomes. However, in the operative part of the ruling, the Court maintained the application of the 4% parliamentary threshold for the completion of the 2024 House of Representatives (DPR) election stages while mandating a change in the norm for the 2029 DPR election and subsequent elections, guided by criteria established by the Court. The research employed a normative-juridical method utilizing statutory, case, and conceptual approaches.

The research findings indicate that the Constitutional Court employed a teleological interpretation; the Court identified that the application of the 4% parliamentary threshold had created constitutional issues as it was no longer fully capable of realizing the objective behind the establishment of a parliamentary threshold. Furthermore, the interpretation that should have been employed by the Constitutional Court is a systematic interpretation. Systematic interpretation should be applied more comprehensively to ensure alignment between legal reasoning and the ruling itself, thereby enabling Constitutional Court decisions not only to provide legal certainty but also to reflect the protection of the principles of popular sovereignty, electoral justice, and constitutional values as a whole. The legal consequences of the interpretation actually employed by the Constitutional Court and those of the interpretation that ought to have been employed are analyzed based on three indicators of legal value: justice, legal certainty, and utility.

Keywords: *Parliamentary Threshold, Legal Interpretation, Constitutional Court.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak, mulai dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
3. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, serta wawasan selama perkuliahan.
6. Seluruh staf Program Studi Hukum Tatanegara yang telah membantu dalam kelancaran pengurusan administrasi akademik selama masa perkuliahan.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya.

Pekalongan, 30 September 2026



Syafa Sabella

NIM. 1519024

DAFTAR ISI

JUDUL **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA **ii**
NOTA PEMBIMBING **iii**
PENGESAHAN **iv**
PERSEMBAHAN **xi**
MOTTO **xiv**
ABSTRAK **xv**
ABSTRACT **xvi**
KATA PENGANTAR **xvii**
DAFTAR ISI **xix**
DAFTAR TABEL **xxi**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 3
D. Kegunaan Penelitian 3
E. Kerangka Teori 4
F. Penelitian Relevan 7
G. Metode Penelitian 13
H. Sistematika Penulisan 16
BAB II **18**
LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL **18**
A. Teori Penafsiran Hukum 18
B. Ambang Batas Parlemen (*Parliamenthary Threshold*) 33
C. Mahkamah Konstitusi 39
BAB III 59
PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 59
A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 59
B. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 72

1. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Mahkmah Konstitusi 72
2. Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi 84
BAB IV 94
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023 94
A. Akibat Hukum Penafsiran yang Digunakan Mahkamah Konstitusi 95
B. Akibat Hukum Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi 100
BAB V PENUTUP 105
A. Kesimpulan 105
B. Saran 106
DAFTAR PUSTAKA 107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 114

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Mahkmah Konstitusi..... 81

Tabel 3.2 Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi..... 92

Tabel 4.1 Akibat Hukum Penafsiran yang Digunakan Mahkamah Konstitusi..... 99

Tabel 4.2 Akibat Hukum Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi..... 103

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* merupakan aturan terkait batas jumlah minimal perolehan suara yang harus diraih oleh partai politik peserta dalam pemilihan umum agar dapat menempatkan calon anggota legislatifnya di parlemen. Dapat diartikan partai politik yang gagal mencapai ambang batas parlemen tersebut tidak dapat menempatkan perwakilannya di parlemen sehingga suara yang telah diperoleh akan dianggap hangus.[1] Penerapan ambang batas parlemen bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik serta mencegah terjadinya fragmentasi parlemen yang berlebihan sehingga proses pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.[2]

Pada 29 Februari 2024, Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 mengabulkan sebagian dari permohonan *judicial review* yang diajukan oleh organisasi Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) terhadap pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.[3] Melalui amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan "ketentuan mengenai ambang batas parlemen yang terdapat dalam pasal tersebut ialah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan".[4]

[1] Yusuf Agung Purnama*, "Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat",* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm 11

[2] Junaedi Karso, *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif dan Negatif*, (Yogyakarta : Samudera Biru, 2024) hlm 8

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 1

[4] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 128

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan hukum sebab dalam amar putusan tersebut Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit membatalkan norma maupun menyatakan inkonstitusional pada Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana berdasarkan pertimbangan hukumnya, mahkamah konstitusi menilai penetapan angka maupun persentase mengenai ambang batas parlemen saat ini tidak menggunakan metode dan argumentasi yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada banyak suara sah pemilih tidak terkonversi menjadi kursi di DPR, secara nyata telah menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu karena tidak proporsionalnya antara jumlah kursi di DPR dengan suara sah secara nasional. Hal demikian telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pada pemilu, serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam pasal 1 ayat (2), pasal 22E ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.[5]

Kendati demikian mahkamah konstitusi memutuskan bahwa ketentuan mengenai ambang batas parlemen sebagaimana tercantum dalam pasal 414 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 masih konstitusional untuk penyelesaian tahapan pelaksanaan pemilu DPR tahun 2024, sehingga ambang batas perolehan suara minimal 4% dari suara sah nasional tetap diberlakukan dalam menentukan perolehan kursi anggota DPR Tahun 2024.[6] Namun disisi lain, untuk pemilu DPR tahun 2029 dan pemilu-pemilu setelahnya dinyatakan konstitusional bersyarat, yakni ketentuan mengenai ambang batas parlemen tidak dapat diberlakukan lagi kecuali setelah dilakukan perubahan oleh pembentuk undang-undang terkait besaran angka maupun persentase terkait ambang batas parlemen dengan mengacu pada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh mahkamah konstitusi.[7]

[5] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 125
[6] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hlm 249
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 1

Ketidakselarasan antara pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun pertimbangan hukumnya hingga menghasilkan amar putusan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Mengingat setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan hasil penafsiran terhadap konstitusi, maka penafsiran yang dilakukan Mahkamah memiliki kekuatan hukum dalam memberikan makna terhadap norma undang-undang yang diuji. Oleh karena itu, analisis terhadap metode penafsiran hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan sebagai dasar dalam membangun pertimbangan hukumnya. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti memfokuskan dan melakukan kajian dalam sebuah penelitian berjudul **"PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
2. Menganalisis akibat hukum dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini memberikan kontribusi bagi khasanah akademik dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum tata negara, dengan menambah wawasan

ilmu pengetahuan mengenai penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini memberikan masukan dan saran bagi para praktisi hukum, pemerintah maupun mahasiswa hukum, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan pedoman bagi peneliti-peneliti selanjutnya, khusunya dalam mengkaji terkait penafsiran hukum pada putusan mahkamah konstitusi.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini berlandaskan pada teori penafsiran hukum sebagai dasar analisis. Secara etimologis "penafsiran" berasal dari kata "tafsir" yang diserap dari Bahasa Arab yaitu "*fassara-yufassiru-tafsiran*" artinya penjelasan, pemahaman, dan perincian.[8] Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I" menjelaskan bahwa penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran atau interpretation merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks-teks hukum sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ataupun mengambil keputusan atas hal-hal tertentu.[9] Hukum yang bersifat dinamis seringkali menimbulkan permasalahan baru dimasyarakat yang masih belum jelas atau belum ada aturan yang menaunginya, sehingga perlu adanya upaya penafsiran. Marwan Effendy menegaskan bahwa "tujuan utama penafsiran hukum adalah menentukan makna yang sesungguhnya dari suatu ketentuan hukum, agar dapat diterapkan sesuai dengan maksud pembentuk

[8] Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) hlm 1-3

[9] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 219

undang-undang, sebagaimana tertera dalam peraturan tersebut".[10]

Menurut Utrecht dalam teori penafsiran hukum terdapat beberapa metode penafsiran undang-undang, yakni :

1) Penafsirkan menurut arti kata atau istilah *(taalkundige interpretasi)*

Penafsiran ini berdasarkan pada arti kata atau istilah yang tertulis dalam undang-undang. Hakim harus memahami makna kata-kata tersebut dengan merujuk pada kamus atau meminta penjelasan dari ahli Bahasa. Apabila penjelasan masih kurang, hakim perlu melihat kata atau frasa itu dalam konteks kalimat atau keterangan lainnya. Metode ini disebut juga sebagai tahap awal dalam proses penafsiran hukum. [11]

2) Penafsiran historis *(historische interpretatie)*

Menurut Scholten "penafsiran historis penting bagi hakim untuk memahami maksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibuat". Hukum pada hakikatnya dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, makna dalam dalam teks undang-undang saat ini mungkin berbeda dengan makna yang dimaksud saat undang-undang itu dibuat. Dengan demikian, penafsiran historis tidak hanya melihat catatan atau sejarah pembuat undang-undang akan tetapi juga memperhatikan peristiwa sosial, politik, ekonomi dan peristiwa lainnya yang terjadi saat undang-undang itu dibuat. Menurut Utrecht, penafisran historis ini dilakukan dengan dua cara :

(i) penafsiran menurut sejarah hukum *(rechtshistorische interpretatie),* merupakan metode interpretasi yang dilakukan dengan memahami makna suatu aturan dengan melihat kondisi masyarakat pada masa lampau, metode ini tidak hanya melihat pendapat para ahli hukum masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan aturan hukum yang

[10] Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2023) hlm 55

[11] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 224

sudah ada dan masih relevan digunakan dalam situasi saat ini.[12]

(ii) penafsiran menurut sejarah penetapan suatu ketentuan *(wetshistorische interpretatie),* merupakan interpretasi yang didasarkan pada sejarah hukum juga menekankan pada latarbelakang historis pembentukan undang-undang. Interpretasi ini menelaah proses penyusunan naskah, termasuk dinamika perdebatan yang muncul ketika ketentuan tersebut dirumuskan. Menurut Hoft, metode ini mencakup menelaah terhadap latarbelakang sejarah, risalah rapat, catatan pembahasan oleh komisi DPR maupun dokumen pendukung lainnya agar memperjelas makna ketentuan hukum yang berlaku. [13]

3) Penafsiran sistematis

Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang menganalisis hubungan antara suatu aturan dengan system hukum yang ada secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan lain yang memiliki isi serupa dalam teks undang-undang. Dengan demikian, penafsiran sistematis didefinisikan sebagai proses suatu norma dikaitkan dan dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur hal yang serupa. [14] Hakim memandang hukum sebagai satu-kesatuan, sehingga setiap peraturan dianggap sebagai bagian dari system hukum yang saling melengkapi. Penafsiran sistematis dilakukan untuk mematiskan bahwa norma-norma hukum tidak saling bertentangan. [15]

[12] Sri Warjiyanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018) hlm 137

[13] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 235

[14] Muhammad Shohibul Itman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jawa Barat : Nusa Litera Inspirasi, 2021, hlm 69

[15] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022) hlm 46

4) Penafsiran sosiologis
 Menurut Utrecht, hakim harus menambahkan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan undang-undang agar putusannya mencerminkan keadaan sosial di masyarakat. Utrecht menekankan bahwa hukum merupakan bagian dari fenomena sosial yang memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan menerapkan penafsiran sosiologis ini, hakim diharapkan mampu mempertimbangkan putusannya agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial di masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berupa teks, akan tetapi dapat diterapkan secara efektif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.[16]
5) Penafsiran otentik atau resmi *(authentieke atau officiele interpretatie)*
 Penafsiran otentik adalah metode penafsiran yang ditetapkan langsung oleh pembuat undang-undang, sehingga makna suatu pasal dipahami sesuai dengan penjelasan resmi yang diterbitkan. Untuk memperjelas hal ini, perlu dipahami bahwa jika suatu istilah atau kata tertentu dimasukkan ke dalam suatu pasal, penafsiran otentiknya dapat ditemukan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Untuk memahami makna suatu ketentuan tertentu, sangatlah penting untuk merujuk pada penjelasan pasal yang bersangkutan, oleh karen aitu, pembuat undang-undang seringakali menyertakan penjelasan tambahan yang diterbitkan dalam Lembaran Negara untuk memperjelas maksud dari norma-norma yang diatur. [17]

F. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Mujahidi (2025) berjudul "Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

[16] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022), hlm 46.

[17] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 226

Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum".

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dasar pertimbangan dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip fiqh dusturiyah, terutama prinsip keadilan (`adalah) dan kedaulatan hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. Mahkamah memposisikan prinsip keadilan dan kemaslahatan sebagai landasan utama dalam menentukan konstitusionalitas norma pemilu, sehingga pertimbangannya sejalan dengan tujuan siyasah dusturiyah untuk menjaga kemaslahatan dan mempertahankan konstitusi. Penelitian tersebut juga mengkaji implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 melalui pendekatan maslahah mursalah, yaitu prinsip yang mengutamakan kemanfaatan umum (maslahah `ammah) tanpa terikat pada nash tertentu. Berdasarkan kajian para pakar yang dianalisis dalam penelitian tersebut, putusan mahkamah dinilai mampu mendorong pembentukan system pemilu yang lebih inklusif, sehingga menciptakan stabilitas pemerintahan yang lebih seimbang. Hal ini selaras dengan konsep maslahah mursalah yang bertujuan menghasilkan kemaslahatan dalam bernegara.[18]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Sawitri (2024) berjudul "Konstitusionalitas Presidential Threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional

[18] Muhammad Ilham Mujahidi, *"Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 43-76

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, serta melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, mahkamah konstitusi menegaskan bahwa ambang batas 4% tidak lagi dapat diterapkan pada pemilu 2029 karena penetapan angka tersebut dianggap tidak memiliki standar diparlemen. Berdasarkan analisis penelitian dan pandangan para ahli, penggunaan ambang batas parlemen sebesar 2,5% dipandang sebagai opsi yang lebih proporsional dibandingkan 4%. Ambang batas 2,5% dinilai memberikan keseimbangan antara tujuaun penyederhanaan system kepartaian dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Selain itu, ambang batas 2,5% dianggap tidak mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu. Oleh karena itu angka 2,5% menjadi alternatif terbaik untuk dijadikan dasar penetapan ambang batas parlemen kedepan.[19].

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andika Veneshio Ditha (2024) berjudul "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia"
 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa negara yang menganut system demokrasi harus memprioritaskan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam proses pemilihan umum, rakyat diberikan hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi perwakilan mereka dalam melaksanakan fungsi-fungsi Lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Mahkamah konstitusi sebagai guardian of constitution memiliki kewenangan untuk melakukan judicial review guna

[19] Ayu Sawitri, *"Konstitusionalitas Presidential Threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023",* (Purwokerto : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Puewokerto, 2024), hlm 57-81

memastikan bahwa setiap norma undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan ini relevan Ketika muncul persoalan terkait ambang batas parlemen yang dinilai menjadi penghambat keterlibatan partai politik kecil dalam pemerintahan, meskipun calon legislative dari partai tersebut memperoleh suara terbanyak didaerah pemilihnya. Kondisi ini kemudian dipandang tidak selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilihan umum sebagai sarana untuk mewujudkan demokrasi yang adil tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang duduk diparlemen, tetapi harus memastikan bahwa proses tersebut mencerminkan kehendak rakyat secara proporsional. Penerapan ambang batas parlemen yang tinggi seringkali menyebabkan banyak suara pemilih terbuang, sehingga hasil pemilu tidak sepenuhnya menggambarkan representasi politik yang adil dan merata. Akibatnya ketentuan tersebut dianggap tidak mencerminkan keadilan dalam pemilihan umum.[20]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Elva Imeldatur Rohmah (2025) berjudul "Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"

 Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi ambang batas parlemen merupakan respon yuridist dan konseptual terhadap arah konstitusional yang diterapkan oleh mahkamah konstitusi melalui putusan nomor 116/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut mahkamah konstitusi menyatakan bahwa ketentuan ambang batas 4% yang tercantum dalam 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap berlaku untuk pemilu 2024, namun harus diperbaiki secara menyeluruh sebelum pemilu 2029 agar lebih proporsional, keadilan pemilu, serta

[20] Andika Veneshio Ditha, *"Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia",* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hlm 43-61

perlindungan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh representasi politik setara. Konsep rekonstruksi dalam konsteks ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan terhadap angka ambang batas, melainkan penyusunan ulang konsep, logika kebijakan, dan metode perhitungan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional seperti kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan efektivitas representasi. Rekonstruksi ini menuntuk perubahan pada tiga aspek utama, yaitu pertama, melakukan evaluasi terhadap angka tetap 4% agar digantikan dengan pendekatan berbasis data objektif, seperti electoral quota atau model proporsional matematis. Kedua, menggeser pendekatan eksklusioner ke pendekatan yang memperhitungkan seluruh suara rakyat dengan meminimalisir wasted voted. Ketiga, mewajibkan keterlibatan actor nonparlemen, public, dan Lembaga independent dalam perumusan kebijakan amabang batas agar tidak didominasi oleh partai-partai besar semata. Dengan demikian, rekonstruksi yang dimaksud bukanlah perubaham administrative semata, tetapi rekonstruksi normative dan institusional terhadap desain system ambang batas itu sendiri. Rekonstruksi ini harus dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang sebelum pemilu 2029 sebagai bentuk pemenuhan putusan mahkamah konstitusi sekaligus sebagai upaya untuk menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan stabilitas system kepartaian dan tuntutan keadilan representasi dalam demokrasi konstitusional.[21]

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dzakwan Fadhil Kusuma, dkk (2024) berjudul "Penghapusan Ambang Batas Parlemen : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Hukum Tata Negara"

[21] Elva Imeldatur Rohmah, *"Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023",* Jurnal Risalah Hukum, Vol. 21, No. 1 (2025), hlm 36-47

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang pada prinsipnya menghapus penerapan parliamentary threshold sebesar 4% dan menyerahkan peraturannya kepada pembentuk undang-undang, merupakan langkah konstitusional yang bertujuan memperkuat pluralisme politik, keadilan representasi, serta demokrasi di Indonesia. Meskipun membawa tantangan tersendiri, putusan ini diharapkan dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Implementasi putusan ini memerlukan upaya kolaboratif dari semua pihak untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan manfaat yang diharapkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus parliamentary threshold 4% ini merupakan langkah penting dalam demokratisasi dan representasi politik di Indonesia. Ke depan, perlu adanya mekanisme yang memastikan bahwa peningkatan pluralisme tidak mengorbankan stabilitas dan efektivitas pemerintahan agar tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap konstitusi di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentu mempunyai dampak positif dan negatif. Dampak positif nya adalah pertama, terjadi keseimbangan antara jumlah kursi DPR dan suara sah secara nasional serta mengurangi suara yang terbuang. Kedua, mendorong partisipasi politik menjadi lebih beragam Ketiga, memperkuat demokrasi dengan menghapus hambatan struktural yang menghalangi partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif. Sedangkan dampak negatifnya, pertama, dapat menurunkan standar kualitas partai politik itu sendiri karena akan menjamurnya partai politik baru yang secara track record dan kualitasnya belum terjustifikasi. Kedua, Pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat di Parlemen semakin susah karena semakin heterogen dan menciptakan instabilitas politik.

Ketiga, penghapusan ambang batas parlemen tidak sejalan dengan sistem pemilu di Indonesia.[22]

Berdasarkan kelima penelitian yang relevan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan tersebut terletak pada objek yang dikaji, yaitu sama-sama mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Adapun perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus isu penelitian yang dikaji, dalam penelitian penulis memfokuskan kajian pada penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Sedangkan pada peneliti pertama, memfokuskan kajian pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ditinjau dari hukum islam mengenai siyasah dusturiyah. Peneliti kedua, memfokuskan kajian pada analisis konstitusionalitas parliamentary threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Peneliti ketiga, memfokuskan kajian pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terhadap ambang batas parlemen. Peneliti keempat, memfokuskan kajian pada rekonstruksi ambang batas parlemen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, dan Peneliti kelima memfokuskan kajian pada dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait penghapusan parliamantary threshold 4%.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum

[22] Dzakwan Fadhil Kusuma, dkk, *"Penghapusan Ambang Batas Parlemen : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Hukum Tata Negara",* Jurnal Palangka Law Review, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm 92-95

yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi yaitu penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023.[23]

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang dilakukan dalam penlitian ini adalah :

 a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait, untuk mengetahui konsistensi dan kesesuain norma-norma yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis yaitu penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023.[24]

 b. Pendekatan Kasus *(Case Approach)*

 Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yaitu terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023. Pendekatan kasus ini mencakup ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.[25]

 c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach)*

 Pendekatan konseptual beranjak dari pemikiran, doktrin dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan ide-ide yang menciptakan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan,

[23] Nanda Dwi Rizkia, dan Hardi Ferdiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung : Widinia Media Utama, 2023) hlm 120-121

[24] Rusdin Tahir, dkk, *Metode Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm 92

[25] Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta : Publika Global Media, 2024) hlm 119

dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai dasar untuk menjawab isu hukum yang diteliti mengenai penafsiran hukum terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023.[26]

3. Sumber Bahan Hukum
 a. Bahan hukum primer
 Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi :
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023
 b. Bahan hukum sekunder
 Bahan hukum sekunder adalah sumber bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat, tetapi berfungsi memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder mencakup berbagai karya ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, tesis, skripsi dan karya tulis lainnya yang membahas tentang prinsip-prinsip hukum, asas hukum, pendapat para ahli hukum yang relevan dengan focus masalah yang diteliti. [27]
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
 Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen yaitu dengan mempelajari berbagai jenis dokumen hukum, baik dokumen berbentuk teks tertulis maupun dokumen digital yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dokumen tersebut dilakukan inventarisasi (pencatatan), identifikasi

[26] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media, 2021) hlm 60-61

[27] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020) hlm 60-62

(mengenali/menentukan) dan klasifikasi (pengelompokkan) secara sistematis sesuai dengan focus isu penelitian guna mempermudah dalam mengkaji bahan hukum sehingga akan memberikan gambaran terkait isu penelitian.[28]

5. Tenik Analisis Bahan Hukum

 Setelah semua bahan hukum berhasil dikumpulkan, selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis bahan hukum yang melibatkan proses penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumentasi yang kuat dan mendukung dalam menarik kesimpulan dari informasi umum ke khusus[29]

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis. Adapun sistematika penulisan dalam penulisan ini sebagai berikut :

Bab I : bab ini berisi pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : bab ini berisi landasan teoritis, yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian

Bab III : bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu penafsiran hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

[28] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm 66

[29] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press, 2020), hlm 71

Bab IV : bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Bab V : bab ini berisi penutup, yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL

A. Teori Penafsiran Hukum

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Secara etimologis "penafsiran" berasal dari kata "tafsir" yang diserap dari Bahasa Arab yaitu "*fassara-yufassiru-tafsiran*" artinya penjelasan, pemahaman, dan perincian.[30] Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I" menjelaskan bahwa penafsiran merupakan kegiatan yang sangat penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran atau interpretation merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu teks-teks hukum sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ataupun mengambil keputusan atas hal-hal tertentu.[31]

Interpretasi hukum merupakan salah satu kewenangan utama yang dimiliki hakim dalam menjalankan fungsinya. Proses ini melekat erat pada bagaimana hakim bekerja untuk menghasilkan suatu putusan. Dalam pengertian yang luas, interpretasi hukum mencakup upaya hakim untuk menetapkan ruang lingkup suatu norma ketika teks hukum tersebut mengandung ambiguitas atau ketidakjelasan. Selain itu, interpretasi juga dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum agar suatu peristiwa konkret dapat diterapkan pada ketentuan yang relevan. Sementara itu, dalam pengertian yang lebih sempit, interpretasi hukum dipahami sebagai kegiatan untuk menentukan makna atau arti dari suatu teks hukum, khususnya peraturan perundang-undangan.[32]

[30] Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019) hlm 1-3

[31] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 219

[32] Dian Ratu Ayu U.K, dan Anggita Doramia Lumbanraja*., "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System",* Jurnal Ius Constituendum, Vol. 7, No. 2 (2022), hlm 238

Pada hakikatnya hukum bersifat dinamis, oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum memandang bahwa kodifikasi diperlukan sebagai pedoman untuk mewujudkan kepastian hukum. Namun dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegangan pada ketentuan tertulis, melainkan harus mempertimbangkan serta memperhatikan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, hukum memiliki keluwesan (recht-slenigheid) sehingga ketentuan dalam hukum tertulis mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, seorang hakim tidak hanya merujuk pada aturan yang dikodifikasi, tetapi juga perlu mempertimbangkan adat kebiasaan, yurisprudensi, serta ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penafsiran hukum menjadi sangat diperlukan untuk dilakukan.[33]

Terkait dengan pengertian penafsiran hukum, beberapa ahli hukum memberikan pandangan sebagai berikut :

a. Menurut A. Ridwan Halim berpendapat bahwa penafsiran hukum merupakan suatu usaha untuk menerangkan, menjelaskan, atau menegaskan (baik dalam arti memperluas maupun membatasi) makna dari suatu ketentuan hukum, dengan tujuan menyelesaikan persoalan hukum yang sedang dihadapi.
b. Menurut A. Masyhur Effendi menyatakan bahwa penafsiran hukum adalah metode untuk memberikan kejelasan terhadap makna pasal-pasal dalam undang-undang yang belum terang atau menimbulkan ketidakpastian.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penafsiran hukum merupakan upaya untuk menjelaskan

[33] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hlm 121-122

dan menegaskan maksud dari suatu rumusan peraturan hukum yang dianggap belum jelas atau belum lengkap dalam undang-undang.[34]

2. Metode Penafsiran Hukum

Menurut Utrecht dalam teori penafsiran hukum terdapat beberapa metode penafsiran undang-undang, yakni :

a. Penafsirkan menurut arti kata atau istilah *(taalkundige interpretasi)*

Metode ini dipahami sebagai penafsiran letterlijk atau harfiah yang berfokus pada makna kata itu sendiri. Utrech menjelaskan bahwa penafsiran berdasarkan makna kata atau istilah merupakan kewajiban bagi hakim untuk mencari arti kata dalam undang-undangdengan cara mengacu pada kamus bahasa atau meminta penjelasan dari ahli bahasa. Jika penjelasan tersebut belum cukup, maka hakim harus mempelajari makna kata tersebut dalam konteks susunan kalimat ataupun kaitannya dengan ketentuan lainnya. Menurut utrech metode penafsiran ini merupakan tahap awal atau langkah pertama yang ditempuh hakim ketika melakukan penafsiran terhadap suatu peraturan hukum.[35]

b. Penafsiran historis *(historische interpretatie)*

Penafsiran historis merupakan metode penafsiran yang bertujuan mencari makna atau maksud suatu istilah hukum dengan menelusuri sejarah lahirnya undang-undang.[36] Menurut Scholten "penafsiran historis penting bagi hakim untuk memahami maksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibuat". Hukum pada hakikatnya dapat berubah

[34] Cecep Cahya Supena*, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum",* Jurnal Moderat, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm 429

[35] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 224

[36] Moh, Askin, ,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm 111

seiring dengan perkembangan masyarakat. Karena itu, makna dalam dalam teks undang-undang saat ini mungkin berbeda dengan makna yang dimaksud saat undang-undang itu dibuat. Dengan demikian, penafsiran historis tidak hanya melihat catatan atau sejarah pembuat undang-undang akan tetapi juga memperhatikan peristiwa sosial, politik, ekonomi dan peristiwa lainnya yang terjadi saat undang-undang itu dibuat.[37] Menurut Utrecht, penafisran historis ini dilakukan dengan dua cara :

1) penafsiran menurut sejarah hukum *(rechtshistorische interpretatie)*

 penafsiran menurut sejarah hukum dilakukan dengan menelusuri asal suatu naskah atau ketentuan dalam system hukum yang pernah berlaku. metode interpretasi ini dilakukan dengan memahami makna suatu aturan dengan melihat kondisi masyarakat pada masa lampau, metode ini tidak hanya melihat pendapat para ahli hukum masa lalu, tetapi juga mempertimbangkan aturan hukum yang sudah ada dan masih relevan digunakan dalam situasi saat ini. [38] Sejarah terbentuknya suatu ketentuan hukum dapat ditelusuri melalui berbagai dokumen resmi, seperti memori penjelasan, laporan-laporan perdebatan dalam badan legislative dan surat menyurat antara pemerintah dengan komisi badan legislative yang bersangkutan.[39] Selain itu juga menelaah sejarah sosial, politik, ekonomi dan

[37] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009)., hlm 225

[38] Sri Warjiyanti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018) hlm 137

[39] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hlm 132

social event lainnya ketika rumusan naskah tersebut dibahas. Artinya penafsiran historis ini dapat merambah ke penafsiran sosio-historis.

Sebagai contoh ketika perumusan Pasal 33 UUD 1945 dilakukan, kondisi bangsa saat itu masih kuat diliputi suasana antikolonialisme sehingga penolakakan terhadap gagasan-gagasan yang berlatarbelakang liberalisme dan kapitalisme sangat kuat dan sangat logis terjadi ketika itu.[40]

2) penafsiran menurut sejarah penetapan suatu ketentuan *(wetshistorische interpretatie)*

merupakan interpretasi yang didasarkan pada sejarah hukum juga menekankan pada latarbelakang historis pembentukan undang-undang. Interpretasi ini menelaah proses penyusunan naskah, termasuk dinamika perdebatan yang muncul ketika ketentuan tersebut dirumuskan. Menurut Hoft, metode ini mencakup menelaah terhadap latarbelakang sejarah penyusunannya, risalah rapat, catatan pembahasan oleh komisi-komisi maupun dokumen pendukung lainnya agar memperjelas makna ketentuan hukum yang berlaku. oleh sebab itu, diperlukan telaah mendalam terhadap berbagai sumber historis, seperti notulen rapat, catatan pribadi peserta rapat, tulisan ilmiah maupun komentar tertulis peserta rapat, otobiografi, hasil wawancara yang dibuat wartawan maupun wawancara khusus yang sengaja dilakukan untuk keperluan menelaah peristiwa yang bersangkutan. [41]

c. Penafsiran sistematis *(systematische interpretatie)*

[40] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 236-237

[41] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 235

Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang menganalisis hubungan antara suatu aturan dengan system hukum yang ada secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan lain yang memiliki isi serupa dalam teks undang-undang. Dengan demikian, penafsiran sistematis didefinisikan sebagai proses suatu norma dikaitkan dan dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur hal yang serupa. [42] Hakim memandang hukum sebagai satu-kesatuan, sehingga setiap peraturan dianggap sebagai bagian dari system hukum yang saling melengkapi. Penafsiran sistematis dilakukan untuk mematiskan bahwa norma-norma hukum tidak saling bertentangan. [43]

Sebagai contoh dalam pasal 363 KUHP digunakan istilah "pencuri" sehingga makna istilah tersebut harus dipahami sama dengan pengertian "pencuri" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP. Dengan kata lain penafsiran terhadap ketentuan dalam pasal 363 harus merujuk pada definisi dasar tindak pidana pencurian yang telah ditetapkan dalam pasal 362.[44]

d. Penafsiran sosiologis *(sosiological interpretative)*

Menurut Utrecht, hakim harus menambahkan penafsiran sosiologis dalam menafsirkan undang-undang agar putusannya mencerminkan keadaan sosial di masyarakat. Utrecht menekankan bahwa hukum merupakan bagian dari fenomena sosial yang memiliki peran untuk memberikan kepastian hukum

[42] Muhammad Shohibul Itman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jawa Barat : Nusa Litera Inspirasi, 2021, hlm 69

[43] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022) hlm 46

[44] Moh, Askin, ,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm 111

bagi masyarakat. Dengan menerapkan penafsiran sosiologis ini, hakim diharapkan mampu mempertimbangkan putusannya agar sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sosial di masyarakat, sehingga hukum tidak hanya berupa teks, akan tetapi dapat diterapkan secara efektif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.[45]

Sebagai contoh, tujuan pembentukan Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub) berdasarkan undang-undang nomor 16 PNPS tahun 1963 adalah untuk mempercepat penyelesaian perkara-perkara tertentu yang bersifat khusus. Atas dasar itu, mekanisme upaya hukum seperti banding maupun kasasi ditiadakan dalam system peradilan tersebut. Untuk tetap menjamin tegaknya hukum dan keadilan, satu-satunya upaya hukum yang masih dapat ditempuh oleh terpidana adalah mengajukan permohonan grasi kepada presiden.[46]

e. Penafsiran otentik atau resmi *(authentieke atau officiele interpretatie)*

Penafsiran otentik adalah metode penafsiran yang ditetapkan langsung oleh pembuat undang-undang, sehingga makna suatu pasal dipahami sesuai dengan penjelasan resmi yang diterbitkan. Untuk memperjelas hal ini, perlu dipahami bahwa jika suatu istilah atau kata tertentu dimasukkan ke dalam suatu pasal, penafsiran otentiknya dapat ditemukan dalam penjelasan undang-undang tersebut. Untuk memahami makna suatu ketentuan tertentu, sangatlah penting untuk merujuk pada penjelasan pasal yang bersangkutan, oleh karena itu, pembuat undang-undang seringakali menyertakan penjelasan

[45] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022) hlm 46

[46] Moh, Askin, ,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm 113

tambahan yang diterbitkan dalam Lembaran Negara untuk memperjelas maksud dari norma-norma yang diatur. [47] Menurut Sudikno dan Pitlo jenis penafsiran ini hanya dapat diterapkan apabila makna yang terkandung dalam undang-undang sudah jelas atau tidak menimbulkan keraguan.[48]

Selain kelima metode penafsiran hukum yang dikemukakan oleh Utrech tersebut, terdapat beberapa metode penafsiran lainnya yang dikemukakan oleh berbagai pendapat para sarjana antara lain sebagai berikut :

a. Penafsiran gramatikal (bahasa)

Interpretasi gramatikal merupakan metode penafsiran yang bertumpu pada makna kata dan struktur bahasa yang digunakan dalam teks peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menitikberatkan pada tata bahasa yang berlaku untuk memahami makna suatu ketentuan, sehingga setiap istilah, frasa, dan kalimat ditafsirkan sesuai dengan susunan bahasa yang benar. Tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya multitafsir dalam norma hukum.

Metode ini biasanya menjadi langkah awal dalam menganalisis suatu ketentuan sebelum hakim beralih pada metode penafsiran lainnya. Namun demikian, tidak semua aturan dapat dipahami secara memadai hanya melalui bahasa yang tertulis, karena terdapat ketentuan yang berpotensi menimbulkan ambiguitas, ketidakjelasan, atau memiliki arti lebih dari satu.
Dalam situasi ketika teks hukum tidak memberikan kepastian makna, interpretasi gramatikal saja tidak

[47] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 226

[48] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 234

lagi memadai. Oleh sebab itu, diperlukan metode penafsiran tambahan agar norma hukum dapat diterapkan secara tepat dan mencerminkan keadilan.[49]

Sebagai contoh, apabila suatu ketentuan undang-undang merumuskan frasa "Pegawai Negeri menerima suap", maka yang dimaksud sebagai subjek atau pelaku dalam ketentuan tersebut adalah pegawai negeri. Dengan demikian, frasa tersebut tidak dapat ditafsirkan berlaku bagi "setiap orang", nahkoda, atau pihak lain di luar pegawai negeri.

b. Penafsiran restriktif (mempersempit)

Interpretasi restriktif adalah metode penafsiran yang digunakan untuk menemukan maksud suatu ketentuan dengan cara membatasi atau mempersempit arti dari istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut. Dengan pendekatan ini, ruang lingkup makna suatu norma dipersempit sehingga hanya mencakup hal-hal yang benar-benar dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Ketika sebuah norma hukum telah dirumuskan secara sederhana dan jelas (expresis verbis), maka tidak diperlukan lagi penggunaan metode penafsiran lain yang lebih kompleks. Dalam kondisi demikian, ketentuan tersebut cukup dipahami sesuai dengan makna lugas yang telah dinyatakan oleh pembentuk undang-undang.[50]

Contohnya dapat dilihat pada Pasal 15 ayat (3) KUH Pidana, yang memberikan batasan sekaligus penegasan mengenai pengertian masa percobaan.

[49] Sahirin Al Rulfani, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 31-32

[50] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 233

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa "tempo percobaan itu tidak dihitung selama kemerdekaan si terhukum dicabut dengan sah".[51]

c. Penafsiran ekstensif (memperluas)

Menurut A. Ridwan Halim, interpretasi ekstensif merupakan metode penafsiran yang bertujuan memperluas cakupan makna suatu ketentuan hukum. Melalui perluasan ini, hal-hal yang sebelumnya tidak termasuk dalam ruang lingkup norma tersebut dan belum diatur oleh ketentuan lain dapat dimasukkan ke dalamnya. Dengan demikian, berbagai persoalan baru dapat diselesaikan menggunakan aturan yang sudah ada, tanpa harus membentuk peraturan baru yang khusus dibuat untuk mengatur hal-hal tersebut. Contoh penerapan penafsiran ekstensif dapat ditemukan dalam Pasal 100 KUH Pidana, yang memperluas makna istilah "kunci palsu." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu tidak hanya terbatas pada kunci tiruan, tetapi juga mencakup semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci tersebut. Dengan demikian, cakupan pengertian "kunci palsu" diperluas sehingga meliputi berbagai perkakas yang digunakan untuk membuka kunci secara tidak sah.[52]

d. Penafsiran sosio-historis

Berbeda dari penafsiran historis, penafsiran sosio-historis turut mempertimbangkan berbagai dinamika perkembangan masyarakat yang melatarbelakangi lahirnya norma yang ditafsirkan. Pendekatan ini memusatkan perhatian pada konteks sosial dan

[51] Moh, Askin, ,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020) hlm 115

[52] Moh, Askin, ,dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020), hlm 114

kondisi sejarah masyarakat pada masa lalu yang memengaruhi perumusan norma hukum tersebut.[53]

e. Penafsiran teleologis

Interpretasi teleologis merupakan metode penafsiran hukum yang menitikberatkan pada tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh suatu peraturan perundang-undangan.[54] Dalam pendekatan ini, hakim atau penafsir hukum tidak hanya memperhatikan bunyi teks atau rumusan pasalnya, tetapi berupaya memahami alasan dibalik pembentukan norma tersebut serta bagaimana norma itu dapat diterapkan secara efektif untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.

Metode penafsiran ini memungkinkan norma hukum tetap relevan dan bermanfaat meskipun kondisi sosial telah mengalami perubahan. Dengan demikian, interpretasi teleologis memandang hukum sebagai instrumen yang harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar tetap memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penerapan metode ini tidak bersifat kaku pada bahasa hukum maupun sejarah pembentukannya. Sebaliknya, interpretasi teleologis membuka ruang bagi pertimbangan terhadap dinamika sosial, politik, dan budaya agar penerapan norma hukum tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat.[55]

f. Penafsiran holistic

[53] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 237

[54] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hlm 135

[55] Sahirin Al Rulfani, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 33-34

Metode penafsiran holistik memandang bahwa seluruh unsur dalam suatu naskah hukum saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pendekatan ini menekankan bahwa penafsiran sebuah aturan harus dilakukan dengan menghubungkan ketentuan tersebut pada keseluruhan jiwa, struktur, dan sistem norma yang membentuk naskah hukum itu. setiap naskah hukum seperti undang-undang atau undang-undang dasar dilihat sebagai satu kesatuan sistem norma hukum yang berlaku secara umum. Oleh karena itu, makna yang terdapat dalam naskah hukum tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah dari satu pasal ke pasal lainnya, melainkan harus dipahami secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan yang utuh.[56]

g. Penafsiran futuristik

Interpretasi futuristic merupakan metode penafsiran hukum yang berorientasi pada masa depan, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai perubahan atau perkembangan yang mungkin terjadi kemudian hari. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan hukum tidak hanya sesuai dengan kondisi saat ini, tetapi juga tetap relevan terhadap dinamika sosial, ekonomi, teknologi, maupun budaya di masa mendatang.

Banyak peraturan dibentuk berdasarkan konteks masa lalu, sehingga tidak jarang aturan tersebut menjadi kurang memadai ketika dihadapkan pada tantangan zaman modern. Oleh sebab itu, dalam menafsirkan suatu norma, penting untuk memperhitungkan bagaimana ketentuan tersebut akan diterapkan di masa depan. Penggunaan metode

[56] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 238-239

ini harus dilakukan secara cermat dan didukung oleh analisis berbasis data serta kajian mendalam mengenai potensi perubahan yang akan terjadi. Dengan demikian, aturan hukum yang diberlakukan secara kaku berisiko kehilangan relevansinya seiring perkembangan waktu. Oleh karena itu, penggunaan metode interpretasi futuristic harus seimbang agar hukum tetap mampu memberikan kepastian, namun tetap fleksibel mengikuti perkembangan masyarakat.[57]

h. Penafsiran evolutive-dinamis

Istilah penafsiran ini digunakan oleh Visser't Hoft karena metode penafsiran evolutif-dinamis berangkat dari perubahan cara pandang yang muncul dalam dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang bersifat mendasar membuat suatu norma hukum tidak lagi dapat dimaknai secara kaku sebagaimana saat pertama kali diberlakukan. Oleh sebab itu, makna yang diberikan kepada norma yang ditafsirkan harus mampu menyesuaikan diri dan merespons perkembangan tersebut. Ciri utama dari metode ini adalah tidak lagi menjadikan maksud asli pembentuk undang-undang *(the original intent)* sebagai rujukan penafsiran. Baik makna objektif maupun subjektif dari suatu norma dianggap tidak lagi memiliki peran penting, karena fokus utamanya adalah pemenuhan kebutuhan nyata dalam menegakkan keadilan sesuai kondisi aktual masyarakat.[58]

i. Penafsiran komparatif

[57] Sahirin Al Rulfani, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 36-37

[58] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 240

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan membandingkan suatu ketentuan dengan aturan hukum lain, baik yang berasal dari sistem hukum yang sama maupun dari sistem hukum yang berbeda.[59] Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami kesamaan dan perbedaan dalam penerapan suatu norma serta menemukan alternatif solusi yang paling tepat dalam menafsirkan aturan tersebut.

Dengan menelaah bagaimana suatu ketentuan diberlakukan pada berbagai periode waktu, penafsir dapat mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat membantu menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan masyarakat. Metode ini juga sering dimanfaatkan dalam upaya harmonisasi hukum, terutama pada sistem hukum yang terus mengalami perkembangan. Melalui perbandingan tersebut, kelebihan dan kekurangan dari tiap sistem hukum dapat diidentifikasi untuk merumuskan ketentuan yang lebih efektif dan relevan bagi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, penggunaan interpretasi komparatif harus dilakukan secara cermat. Tidak semua prinsip hukum dari negara lain dapat diterapkan secara langsung, karena setiap negara memiliki perbedaan dalam budaya hukum, sistem ketatanegaraan, serta nilai-nilai sosial. [60]

j. Penafsiran filosofis

[59] Ayu Purwaningsih, *"Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Walu Muhakam Pada Pernikahan Siri (studi penetapan pengadilan agama kaimana no. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2024), hlm 29

[60] Sahirin Al Rulfani, *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 35-36

Penafsiran filosofis berfokus pada pencarian gagasan atau pemikiran dasar yang melandasi perumusan suatu teks hukum. Metode ini menempatkan perhatian pada dimensi filosofis yang terkandung dalam norma yang sedang ditafsirkan. Contohnya dapat dilihat dalam ide negara hukum sebagaimana dalam Konstitusi Republik V Prancis Article 66 yang menegaskan bahwa *"No person may be detained arbitrarily"* sebuah gagasan bahwa seseorang tidak bisa ditahan hanya berdasarkan kehendak penguasa. Demikian pula, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum",* ide demokrasi terpusat dalam Konstitusi Cina *(democratic centralism).* Ide-ide tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan tekstual semata, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan filosofis yang melatarbelakangi lahirnya gagasan negara hukum dalam sejarah perkembangan pemikiran umat manusia, baik terkait konsep *rule of law* maupun *rechtsstaat*.[61]

k. Penafsiran interdisipliner

Interpretasi interdisipliner adalah metode penafsiran yang menggunakan logika penafsiran dari lebih dari satu cabang ilmu hukum. Menurut Pitlo dan Sudikno, penggunaan logika penafsiran yang memanfaatkan berbagai cabang ilmu hukum, baik dari cabang-cabang ilmu hukum maupun ilmu pengetahuan lainnya, merupakan pendekatan yang dianjurkan. Metode ini menjadi penting karena banyak persoalan hukum bersifat kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu perspektif.

[61] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 241

Dalam rangka mencapai keadilan, sering kali suatu permasalahan memiliki dimensi yang luas sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat interdisipliner. Oleh karena itu, model penafsiran semacam ini dikenal sebagai penafsiran interdisipliner.[62]

l. Penafsiran multidisipliner

Interpretasi multidisipliner merupakan metode penafsiran hukum yang memanfaatkan tafsir dari disiplin ilmu di luar ilmu hukum. Metode ini berbeda dengan penafsiran interdisipliner yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam ranah hukum. Dalam praktiknya, terdapat kasus tertentu yang tidak membutuhkan pendekatan interdisipliner secara menyeluruh, tetapi cukup ditafsirkan melalui satu bidang ilmu lain di luar hukum. Contohnya, proses pembuktian dalam suatu perkara untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak dapat sepenuhnya bergantung pada penjelasan atau interpretasi yang diberikan oleh ilmu kedokteran. Penerapan norma hukum dalam kasus semacam ini sangat dipengaruhi oleh hasil penafsiran medis, sehingga penafsiran tersebut tergolong sebagai penggunaan disiplin ilmu lain. Pendekatan semacam inilah yang disebut penafsiran multidisipliner.[63]

B. Ambang Batas Parlemen (*Parliamenthary Threshold*)

Threshold merupakan persyaratan ambang batas minimal dukungan yang harus diperoleh partai politik untuk memperoleh perwakilan, yang umumnya diukur berdasarkan persentase perolehan suara dalam pemilihan umum. Dalam praktik

[62] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 242

[63] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 241

kepemiluan di berbagai negara, dikenal dua jenis threshold, yaitu *Electoral Threshold* dan *Parliamentary Threshold*. *Electoral Threshold* adalah ambang batas minimal perolehan suara yang harus dicapai partai politik agar dapat kembali mengikuti pemilu pada periode berikutnya. Sementara itu, *Parliamentary Threshold* merupakan ambang batas minimal perolehan suara yang harus diraih partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan rakyat (parlemen).[64]

Pada mulanya, *threshold* digunakan untuk mengukur tingkat kompetisi partai politik dalam memperoleh kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep ini berkaitan erat dengan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) serta formula pembagian kursi partai yang menggunakan metode kuota. Dalam kerangka ini berlaku hubungan matematis, yakni semakin besar besaran daerah pemilihan, maka semakin kecil persentase suara yang dibutuhkan partai politik untuk memperoleh kursi. Sebaliknya, semakin kecil besaran daerah pemilihan, maka semakin besar persentase perolehan suara yang harus dicapai untuk mendapatkan kursi.[65]

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, konsep *threshold* mulai diterapkan dalam berbagai bentuk system pemilihan umum. *Threshold* tersebut mencakup *Electoral Threshold* sebagai persyaratan bagi partai politik untuk dapat mengikuti pemilihan umum, *Parliamentary Threshold* sebagai ambang batas perolehan suara partai politik untuk memperoleh kursi di parlemen pusat, serta *Presidential Threshold* yang menetapkan batas minimal dukungan suara atau kursi bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam mengusulkan

[64] Syamsudin, *"Penentuaun Parliamentary Threshold Dalam UNdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum",* (Kalimantan Utara : Universitas Borneo tarakan, 2022), hlm 22

[65] Maryadi, "*Signifikasi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesi (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)",* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm 43

pasangan calon presiden dan wakil presiden.[66] Pada dasarnya, *threshold*, *electoral threshold*, maupun *parliamentary threshold* memiliki kesamaan makna, yaitu sebagai ambang batas yang wajib dipenuhi oleh partai politik agar dapat menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. *Threshold* tersebut diwujudkan dalam bentuk persentase minimal perolehan suara yang ditetapkan dalam jumlah tertentu. Namun, besaran persentase tersebut tidak seragam, sebab setiap negara menerapkannya secara berbeda sesuai dengan sistem dan kebijakan pemilunya.[67]

Penerapan *parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen bukan merupakan konsep baru dalam praktik politik internasional. Ketentuan ini telah lama diterapkan di berbagai negara lain dan kemudian diadopsi dalam sistem politik Indonesia.[68] Ketentuan mengenai *parliamentary threshold* di setiap negara pada umumnya dipengaruhi oleh latar belakang kultural dan historis sejak negara tersebut terbentuk. Tidak terdapat standar atau ketentuan baku yang secara universal mengatur besaran *parliamentary threshold* yang harus diterapkan oleh suatu negara. Berbagai referensi menunjukkan bahwa penerapan ambang batas parlemen di sejumlah negara memiliki variasi yang berbeda-beda. Negara-negara yang menerapkan *parliamentary threshold* juga tidak terikat pada batas mutlak tertentu, sehingga tidak ada kewajiban bagi setiap negara untuk menetapkan besaran ambang batas yang sama. Oleh karena itu, penentuan persentase *parliamentary threshold* sepenuhnya

[66] Maryadi, "*Signifikasi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesi (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)",* (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2023), hlm 44

[67] Syamsudin, *"Penentuaun Parliamentary Threshold Dalam UNdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum",* (Kalimantan Utara : Universitas Borneo tarakan, 2022), hlm 23

[68] Hiprolis Sentosa, *"Tinjauan Yuridist Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah*", (Bengkulu : IAIN Curup, 2023), hlm 25

disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing negara.[69]

Penerapan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia mengalami peningkatan seiring dengan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum. Indonesia pertama kali memberlakukan ambang batas parlemen pada Pemilu 2009, dengan ketentuan bahwa partai politik harus memperoleh sedikitnya 2,5% dari total suara sah nasional untuk dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketentuan ini hanya berlaku bagi pemilihan anggota DPR dan tidak diterapkan pada pemilihan anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota. Pengaturan mengenai ambang batas tersebut diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, meskipun undang-undang tersebut belum menguraikan secara rinci definisi serta mekanisme penghitungan untuk mencapai persentase 2,5%. Dalam pelaksanaannya pada Pemilu 2009, hanya 9 partai politik yang berhasil melampaui ambang batas parlemen.[70] Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 203 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa suara yang diperhitungkan dalam alokasi kursi DPR adalah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu dikurangi suara sah partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara.[71] Akibat penerapan ketentuan tersebut, sebanyak 19.048.653 suara sah tidak dikonversikan menjadi kursi DPR karena berasal dari partai-partai yang gagal memenuhi ambang batas parlemen.

[69] Syamsudin, *"Penentuaun Parliamentary Threshold Dalam UNdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum",* (Kalimantan Utara : Universitas Borneo tarakan, 2022), hlm 23

[70] Tri Lutfi Ningtias, *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)",* (Purwkerto : UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 26

[71] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hlm 96

Pada Pemilihan Umum Tahun 2014, ketentuan mengenai *parliamentary threshold* mengalami perubahan melalui Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang menetapkan ambang batas perolehan suara sebesar 3,5% dari total suara sah nasional. Selain itu, undang-undang tersebut juga memperkenalkan persyaratan baru bagi partai politik baru yang ingin berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014 yang tercantum dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, antara lain kewajiban memiliki keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam kepengurusan di tingkat pusat dan daerah, jumlah anggota minimal 1.000 orang, serta kepemilikan kantor kepengurusan di seluruh wilayah Indonesia.[72] Meskipun persyaratan tersebut tergolong ketat, ketentuan ini tidak menjadi hambatan signifikan bagi partai politik baru. Tercatat sebanyak 46 partai politik mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu legislatif, namun setelah melalui tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, hanya 12 partai politik yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan bahwa sebanyak 10 partai politik berhasil melampaui ambang batas parlemen, jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan Pemilu Legislatif 2009 yang menerapkan ambang batas dengan persentase berbeda.[73]

Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, ketentuan mengenai *parliamentary threshold* kembali mengalami perubahan melalui berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menetapkan ambang batas perolehan suara sebesar 4% dari total suara sah nasional. Peningkatan ambang batas tersebut tidak menghentikan dinamika pertumbuhan partai

[72] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hlm 7-8

[73] Tri Lutfi Ningtias, *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)",* (Purwkerto : UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 27

politik, yang tercermin dari meningkatnya jumlah partai politik yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Komisi Pemilihan Umum, yaitu sebanyak 16 partai politik sebagai peserta pemilu. Dalam hasil Pemilu Legislatif 2019, tercatat 9 partai politik berhasil melampaui ambang batas parlemen, jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan Pemilu Legislatif 2014 yang meloloskan 10 partai politik ke parlemen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *parliamentary threshold* dirancang sebagai instrumen untuk menyederhanakan sistem kepartaian dan membatasi jumlah partai politik di parlemen, dalam praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan pertumbuhan partai politik baru maupun secara signifikan mengurangi jumlah partai politik yang berkompetisi dalam arena elektoral di Indonesia.[74]

Pada Pemilu Tahun 2024, ketentuan mengenai *parliamentary threshold* tetap diberlakukan sebagaimana pada Pemilu 2019, yaitu mensyaratkan partai politik memperoleh sedikitnya 4% dari total suara sah secara nasional untuk dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meskipun demikian, seluruh partai politik peserta pemilu tetap diperhitungkan dalam alokasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Artinya, apabila partai politik yang tidak memenuhi ambang batas nasional untuk diikutkan dalam perolehan kursi di DPR, maka seluruh partai politik peserta pemilu tetap memiliki peluang untuk memperoleh kursi anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota pada tingkat legislatif daerah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 414 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.[75]

[74] Tri Lutfi Ningtias, *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)",* (Purwkerto : UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 28

[75] Tri Lutfi Ningtias, *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik*

Penerapannya ambang batas parlemen didasarkan pada beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mendorong terbentuknya sistem kepartaian yang lebih terstruktur dan terkelola dengan baik. Kedua, guna memperkuat sistem presidensial melalui dukungan lembaga perwakilan yang efektif dan efisien, sehingga DPR tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara optimal meskipun terdapat beragam faksi politik di dalamnya.[76]

C. Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud perkembangan pemikiran hukum tata negara modern yang tumbuh pada abad ke-20. Gagasan ini lahir sebagai bagian dari penguatan prinsip-prinsip demokrasi, di mana perlindungan hak-hak politik warga negara dan hak asasi manusia menjadi landasan utama dalam pemikiran ketatanegaraan.[77] Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, pada tahun 1945 telah muncul perdebatan mengenai penafsiran dan penjagaan UUD NRI 1945, khususnya terkait pengujian undang-undang.

Perdebatan tersebut terjadi dalam Sidang BPUPKI yang mempertemukan perbedaan pandangan Moh. Yamin dan Soepomo dalam pembahasan rumusan Batang Tubuh UUD 1945. Moh. Yamin mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk menguji materi undang-undang. Ia menyatakan bahwa terdapat tiga sumber yang dapat dijadikan tolok ukur pengujian, yaitu: (1) syariat Islam; (2) hukum adat; dan (3) konstitusi (UUD NRI 1945). Usulan

Di Kabupaten Banyumas)", (Purwkerto : UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 29

[76] Tri Lutfi Ningtias, *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)",* (Purwkerto : UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), hlm 25

[77] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013) hlm 50

tersebut ditolak oleh Soepomo. Menurutnya, Indonesia tidak tepat memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menguji undang-undang karena konsep negara yang disepakati saat kemerdekaan lebih menempatkan parlemen sebagai pemegang supremasi dalam sistem ketatanegaraan.[78]

Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), kewenangan judicial review pernah diberikan kepada Mahkamah Agung, namun ruang lingkupnya terbatas pada pengujian Undang-Undang Negara Bagian terhadap Konstitusi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, dan Pasal 158 Konstitusi RIS. Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 tidak ada pengujian undang-undang. Hal ini disebabkan karena undang-undang pada masa tersebut dipahami sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat.[79]

Pada awal masa Orde Baru, Panitia Ad Hoc II MPRS (1966–1967) mengusulkan agar Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan pengujian materiil terhadap undang-undang. Akan tetapi, usulan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah. Pemerintah berpendapat bahwa kewenangan sebagai pengawal konstitusi sepenuhnya berada pada MPR. Pandangan tersebut sebelumnya telah dilakukan oleh MPRS melalui Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPRS Nomor XXXIX/MPRS/1968 tentang Peninjauan Kembali Produk Hukum Legislatif di luar Produk Hukum MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945.[80]

[78] Ernawati dan Moh. Shohib, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta : Damera Press, 2024) hlm 9

[79] Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 5

[80]Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 5

Gagasan mengenai pentingnya judicial review, khususnya untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, kembali mengemuka dalam pembahasan RUU Kekuasaan Kehakiman yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pada saat itu, Ikatan Hakim Indonesia mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun, usulan tersebut tidak diterima oleh pembentuk undang-undang sebab dipandang sebagai materi muatan konstitusi, sementara UUD 1945 tidak memuat ketentuan mengenai hal tersebut. Akibatnya, Mahkamah Agung hanya diberikan kewenangan judicial review secara terbatas, yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dengan syarat dilakukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang pada praktiknya sulit dilaksanakan. Ketentuan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978.[81]

Sejalan dengan prinsip ketatanegaraan dalam demokrasi modern, salah satu substansi penting dalam perubahan UUD 1945 adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berwenang menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, terutama dalam menafsirkan dan penjagaan UUD 1945. Kehadirannya dimaksudkan agar konstitusi benar-benar sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara yang dijalankan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan serta cita-cita demokrasi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang stabil dan berkeadilan, sekaligus menjadi koreksi atas praktik ketatanegaraan di masa lalu ketika penafsiran UUD 1945

[81] Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 6

kerap dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan kekuasaan. Agar konstitusi dilaksanakan secara konsisten dan tidak dilanggar, diperlukan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak bertentangan dengan konstitusi, melalui pemberian kewenangan untuk menguji dan membatalkan apabila terbukti inkonstitusional. Pengujian ini menjadi sangat penting karena undang-undang merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan negara, dengan ukuran mendasar berupa ada atau tidaknya pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan latar belakang tersebut, Mahkamah Konstitusi dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945.[82]

Setelah keberadaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi diputuskan dalam Perubahan Ketiga UUD 1945, sebelum ditetapkannya lembaga tersebut maka MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) untuk melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi secara sementara. Ketentuan ini berlaku sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat pada 10 Agustus 2002. Dengan demikian, untuk sementara waktu tugas-tugas fungsional yang menjadi tugas Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945 dijalankan sepenuhnya oleh MA. Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi guna merancang peraturan pembentukan Mahkamah Konstitusi secara lebih rinci, Setelah melalui proses pembahasan oleh DPR dan Pemerintah menyetujui pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003. Undang-undang tersebut kemudian disahkan

[82] Ernawati dan Moh. Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Damera Press, 2024) hlm 11

pada hari yang sama oleh Megawati Soekarnoputri dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316.[83]

Berdirinya Mahkamah Konstitusi secara resmi ditandai dengan pengangkatan sembilan hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003 melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003. Peristiwa tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi, sekaligus menjadi negara pertama pada abad ke-21 yang mendirikan lembaga tersebut. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk akomodasi politik di parlemen terhadap perkembangan gagasan ketatanegaraan modern yang berkembang di tingkat global. Dengan dorongan yang kuat dari seluruh komponen bangsa untuk memperkuat perangkat serta infrastruktur demokrasi, melalui terciptanya hubungan antar cabang kekuasaan negara yang saling mengendalikan dan mengawasi satu sama lain. diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*) dalam penyelenggaraan pemerintahan.[84]

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, seluruh tanggung jawab dan kewenangan yang diatur di dalamnya secara penuh menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga melanjutkan pelaksanaan tugas-tugas fungsional yang sebelumnya dijalankan oleh Mahkamah Agung. Untuk pertama kalinya, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan pengujian undang-undang pada 4 November 2003 di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta. Penggunaan lokasi tersebut dilakukan karena pada saat itu Mahkamah

[83] Ernawati dan Moh. Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Damera Press, 2024), hlm 11

[84] Ernawati dan Moh. Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Damera Press, 2024), hlm 12

Konstitusi belum memiliki ruang sidang yang representatif yang dimiliki oleh mahkamah konstitusi.

Dengan demikian, pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memperbaiki praktik penyelenggaraan kekuasaan dan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Terdapat setidaknya empat landasan utama yang melatarbelakangi pembentukan mahkamah konstitusi, yaitu:

a. Sebagai implikasi dari padam konstitusionalisme
b. Mekanisme checks and balances antar cabang kekuasaan negara
c. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih
d. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, pembentukan Mahkamah Konstitusi juga dipengaruhi oleh pengalaman terjadinya konflik antar lembaga negara, khususnya berkaitan dengan pemakzulan (impeachment). Dalam praktik ketatanegaraan sebelumnya, kedudukan Presiden dinilai rentan terhadap pemberhentian di tengah masa jabatan, sehingga diperlukan mekanisme konstitusional yang lebih jelas dan terukur dalam penyelesaiannya.[85]

Pembentukan Mahkamah Konstitusi RI dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif hukum. Pertama, dari sisi politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menyeimbangkan kewenangan pembentukan undang-undang yang berada pada DPR dan Presiden. Selain itu, perubahan sistem ketatanegaraan yang tidak lagi menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menyebabkan lembaga-lembaga negara berada dalam posisi yang sederajat. Kondisi tersebut membuka kemungkinan timbulnya sengketa kewenangan antar lembaga negara, sehingga diperlukan suatu forum

[85] Ernawati dan Moh. Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Damera Press, 2024), hlm 13

hukum yang berwenang menyelesaikannya, dan fungsi tersebut dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi.[86]

Kedua, dari sisi hukum, pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari pergeseran supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi, serta penguatan prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, dan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip negara kesatuan tidak hanya bermakna kesatuan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga menghendaki adanya satu sistem hukum nasional. Kesatuan sistem hukum tersebut ditentukan adanya kesatuan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum, yaitu UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi.[87]

2. Kedudukan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yudikatif yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara merdeka dalam rangka menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, baik dengan Mahkamah Agung sebagai sesame pelaksana kekuasaan kehakiman maupun dengan Lembaga negara dari cabang kekuasaan lain seperti Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi serta pemisahan kekuasaan, dimana masing-masing Lembaga tersebut menyelenggarakan fungsi kenegaraan sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat

[86] Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 7

[87] Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), hlm 7

berdasarkan konstitusi.[88] Hal tersebut menegaskan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah bertransformasi dengan mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances*, menggantikan sistem supremasi parlemen yang sebelumnya berlaku.[89]

3. Fungsi Mahkamah Konstitusi

Setiap putusan Mahkamah Konstitusi pada hakikatnya merupakan bentuk penafsiran terhadap konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution)*, yang bertugas menjamin, mendorong, mengarahkan, dan memastikan agar UUD NRI 1945 dilaksanakan secara konsisten oleh penyelenggara negara maupun subjek hukum konstitusi lainnya, termasuk warga negara, sehingga nilai-nilai konstitusional dijalankan secara tepat dan bertanggung jawab. Kedua, sebagai penafsir konstitusi*(the interpreter of the constitution).* Dalam kedudukan ini, Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang memberikan penafsiran resmi terhadap UUD NRI 1945. Melalui fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan untuk mengisi kekosongan, menjelaskan ketidakjelasan, serta mengatasi kelemahan normatif yang terdapat dalam konstitusi.[90]

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat sedikitnya lima fungsi yang melekat pada keberadaan Mahkamah Konstitusi dan dijalankan melalui kewenangan konstitusionalnya, yaitu:

[88] Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010), 10

[89] Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2013) hlm 63

[90] Ernawati dan Moh. Shohib, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta : Damera Press, 2024) hlm 4

a. Sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of the constitution)*
b. Sebagai penafsir final konstitusi *(the final interpreter of the constitution)*
c. Sebagai pelindung hak asasi manusia *(the protector of human rights)*
d. Sebagai pelindung hak konstitusional warga negara *(the protector of the citizen's constitutional rights)*
e. Sebagai pelindung demokrasi *(the protector of democracy).*[91]

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 1945 megatur wewenang mahkamah konstitusi yakni sebagai berikut :

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.[92]

Berikut merupakan uraian yang lebih terperinci mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

[91] Bahir Mukhamad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), hlm 17

[92] Hendrizal*, "Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah",* (Sumatera Utara : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2025), hlm 30

Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi :

a. Wewenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewenangan yang paling banyak ditangani di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan ini menjadi salah satu fungsi utama yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar atau dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, termasuk apabila terdapat potensi pelanggaran atau kerugian terhadap hak konstitusional akibat keberadaan undang-undang tersebut, dapat mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.[93]

Pada konsep pengujian undang-undang, khususnya yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman, dikenal istilah *judicial review,* merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan yang kewenangannya berada pada lembaga kekuasaan kehakiman, dan tidak mencakup pengujian yang dilakukan oleh cabang legislatif maupun eksekutif. Istilah *judicial review* sendiri merupakan terminologi khas dalam hukum tata negara Amerika Serikat, yang merujuk pada kewenangan pengadilan untuk membatalkan

[93] Bahir Mukhamad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), hlm 18

tindakan atau produk hukum pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi.[94]

Pemberian kewenangan tersebut kepada hakim merupakan wujud penerapan prinsip *checks and balances* dalam sistem pemisahan kekuasaan negara, yang dimaksudkan untuk menjamin tegaknya demokrasi dan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen. Berdasarkan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang menentukan apakah suatu norma dalam undang-undang, baik sebagian maupun seluruhnya, sesuai dengan UUD 1945 (konstitusional) atau justru bertentangan (inkonstitusional).[95]

Terdapat dua bentuk pengujian undang-undang, yakni pengujian formil dan pengujian materiil. Pengujian formil merupakan penilaian terhadap suatu undang-undang yang difokuskan pada aspek proses atau prosedur pembentukannya, mulai dari tahap perumusan (*drafting)* hingga tahap pengundangan dalam Lembaran Negara.[96] Selanjutnya, Pengujian materiil merupakan pengujian terhadap substansi atau norma dalam suatu undang-undang untuk menilai apakah isinya bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau tidak. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa norma yang diuji

[94] Rona Dwi Arifa, dkk, *"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka",* Limbago Journal of Contitutional Law, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm 267

[95]Rona Dwi Arifa, dkk, *"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka",* Limbago Journal of Contitutional Law, Vol. 4, No. 2 (2024), hlm 267

[96]Bahir Mukhamad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), hlm 19

bertentangan dengan UUD 1945, maka norma tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, apabila Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dan norma dalam UUD 1945, maka permohonan para Pemohon akan ditolak. Artinya, norma undang-undang yang diuji tetap dinyatakan sesuai dengan UUD 1945 dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat.[97]

Pemberian kewenangan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dinilai tepat karena beberapa alasan.

1) Dalam perspektif konstitusionalisme, konstitusi berkedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, harus tersedia mekanisme yang memungkinkan hakim membatalkan tindakan Presiden maupun undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Kewenangan tersebut menjadi instrumen untuk menjamin supremasi konstitusi dalam praktik penyelenggaraan negara.
2) *Judicial review* dapat dipahami sebagai bentuk *judicialization of politics* terhadap produk legislatif. Undang-undang pada dasarnya merupakan hasil proses politik yang sering kali lebih merefleksikan kepentingan suara mayoritas. Dalam kondisi demikian, terdapat kemungkinan aspek keadilan substantif atau prinsip konstitusional terabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu,

[97] Bahir Mukhamad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), hlm 20

diperlukan mekanisme pengawasan oleh lembaga yudisial guna memastikan bahwa produk hukum tersebut tetap berada dalam batas-batas konstitusi. Ketentuan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 Pasal 5 yang pernah memberikan kewenangan pengujian kepada MPR dipandang kurang sejalan dengan prinsip tersebut, karena MPR merupakan lembaga politik, bukan lembaga peradilan. Dengan dialihkannya kewenangan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi lebih terjamin dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

3) berdasarkan hasil amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman di Indonesia menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), yaitu pembagian kekuasaan kehakiman ke dalam dua cabang. Cabang pertama adalah peradilan umum (ordinary court) yang berpuncak pada Mahkamah Agung, sedangkan cabang kedua adalah peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Apabila kewenangan peradilan konstitusi diserahkan kepada peradilan umum, hal tersebut berpotensi menimbulkan keraguan dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses maupun putusan *judicial review*. Keraguan tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dalam perjalanan sejarah, lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung pernah dinilai kurang independen karena berada dalam pengaruh kekuasaan. Selain itu, peradilan umum beserta para hakimnya dipandang belum tentu

memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai di bidang hukum konstitusi.[98]

b. Wewenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya dikenal sebagai sengketa kewenangan konstitusional antar-lembaga negara.[99] Sengketa kewenangan konstitusional antar-lembaga negara merupakan perselisihan yang timbul akibat perbedaan penafsiran dan klaim atas kewenangan yang masing-masing lembaga peroleh dari Undang-Undang Dasar.[100] Sengketa semacam ini umumnya berkaitan dengan adanya duplikasi atau tumpang tindih kewenangan antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya. Namun demikian, sengketa juga dapat timbul ketika kewenangan konstitusional suatu lembaga negara, sebagaimana diberikan oleh UUD 1945, diabaikan atau tidak diindahkan oleh lembaga negara lain melalui suatu keputusan atau kebijakan tertentu.[101]

Pada praktiknya, pelaksanaan kewenangan oleh masing-masing lembaga berpotensi menimbulkan

[98] Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012) hlm 172-173

[99] Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, *"Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi",* Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm 30

[100] Fardas Afiaty*, "Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)",* (Sulawesi Barat : Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025), hlm 20

[101] Vanesa Laoh, dkk, *"Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Indonesia",* Inovasi Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, Vol. 4, No. 3 (2025), hlm 208

perbedaan tafsir terhadap amanat konstitusi. Apabila perbedaan tersebut berkembang menjadi sengketa, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pihak yang independen untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tersebut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[102]

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yang dimaksud sebagai subjectum litis dalam perkara ini adalah lembaga negara yang dapat bertindak sebagai Pemohon maupun Termohon. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.[103]

c. Wewenang memutus pembubaran partai politik

Kewenangan ini diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa pembubaran partai politik tidak dilakukan secara sewenang-wenang, otoritarianisme dan arogansi, atau bertentangan dengan prinsip demokrasi. Mekanisme

[102]Fardas Afiaty*, "Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)",* (Sulawesi Barat : Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025), hlm 21

[103] Aini Shalihah dan Ernawati Huroiroh, *"Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi",* Jurnal APHTN-HAN, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm 31

peradilan yang ketat diperlukan agar tindakan pembubaran tidak menghambat perkembangan kehidupan politik yang demokratis. Mahkamah Konstitusi dapat memutus pembubaran partai politik apabila terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, maupun kegiatannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[104]

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam perkara ini yang berhak mengajukan permohonan pembubaran partai politik adalah pemerintah.[105] Dalam tahapan awal yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah mengumpulkan dan menyusun alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tersebut mengatur mengenai jenis dan kekuatan alat bukti yang dapat diajukan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga menjadi dasar pembuktian atas dugaan pelanggaran konstitusi oleh partai politik yang bersangkutan seperti : asas, tujuan, program, maupun kegiatan partai politik yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.[106]

Apabila Pemohon mampu membuktikan bahwa tindakan dan kebijakan suatu partai politik bertentangan dengan konstitusi, maka Mahkamah

[104] Fardas Afiaty*, "Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)",* (Sulawesi Barat : Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025), hlm 20

[105] Fardas Afiaty*, "Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)",* (Sulawesi Barat : Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025), hlm 36

[106] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm 38

Konstitusi akan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya. Pernyataan tersebut dapat disertai dengan putusan pembubaran partai politik yang bersangkutan serta larangan untuk membentuk partai pengganti dengan tujuan yang sama.[107]

d. Wewenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU). Perselisihan ini berkaitan dengan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang berdampak pada hak konstitusional peserta Pemilu. Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dalam perselisihan hasil Pemilu adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik peserta pemilihan umum.[108]

Sengketa dapat timbul apabila penetapan hasil tersebut menyebabkan seseorang yang seharusnya terpilih sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD menjadi tidak terpilih, atau sebaliknya. Selain itu, perselisihan juga dapat memengaruhi penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk melaju ke putaran kedua, maupun penetapan pasangan calon terpilih. Keadaan tersebut umumnya terjadi karena adanya kekeliruan dalam proses

[107] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 34

[108] Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hlm 26

penghitungan atau rekapitulasi suara hasil Pemilu, baik akibat kesalahan administratif maupun karena tindakan yang disengaja. Apabila kekeliruan tersebut terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap hasil akhir yang diumumkan secara nasional, maka hal itu menjadi objek perselisihan hasil Pemilu yang dapat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sesuai kewenangannya berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.[109]

Pada dasarnya, dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi permohonan perselisihan hasil pemilihan umum memuat dua pokok tuntutan, yaitu: kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon. Perhitungan versi pemohon tersebut harus didukung oleh alat bukti yang mampu membuktikan adanya ketidakakuratan dalam penghitungan yang dilakukan KPU. Atas dasar itu, pemohon dapat memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang dinilai benar menurut pemohon. [110]

e. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar

Pada pelaksanaan kewenangan ini, tugas Mahkamah Konstitusi terbatas pada menilai terbukti

[109] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011) hlm 38

[110] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 39-40

atau tidaknya pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat. Penilaian tersebut dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan, maka DPR dapat mengajukan usul kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden.[111]

Adapun dalam mengambil keputusan untuk menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran hukum, DPR harus terlebih dahulu melalui mekanisme persetujuan dalam rapat paripurna, yang didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir, dengan ketentuan rapat tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota DPR.[112]

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa Pelanggaran tersebut dapat berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau perbuatan tercela adalah perbuatan

[111] Bahir Mukhamad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta : Jejak Pustaka, 2022), hlm 29

[112] Fardas Afiaty*, "Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)",* (Sulawesi Barat : Universitas Sulawesi Barat Majene, 2025), hlm 38

yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[113]

[113] Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, hlm 5-6

BAB III
PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

A. Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang memiliki sifat independen, mandiri, dan bebas dalam menjalankan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[114] Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan putusan yang bersifat final, yang meliputi pengujian undang-undang terhadap UUD, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum.

Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-

[114] Salwa Salsabillah Azzahra, *"Penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengujian Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara",* (Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), hlm 49

undang terhadap UUD 1945 dengan putusan yang bersifat final. Selain itu, ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.[115]

Lebih lanjut, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa apabila suatu undang-undang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (PUU) merupakan perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Dengan demikian, ketentuan tersebut semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.[116]

Sebagai pelindung konstitusi (the guardian of the constitution), Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk menafsirkan norma dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Penafsiran yang diberikan bersifat final dan mengikat sebagai penafsir tunggal konstitusi (the sole interpreter of the constitution). Oleh karena itu, terhadap norma yang mengandung makna ganda, tidak jelas, atau ambigu, dapat diajukan permohonan penafsiran kepada

[115] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 2
[116] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 3

Mahkamah Konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi kerap menyatakan suatu norma sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang ditetapkannya, atau sebaliknya dinyatakan tidak konstitusional apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan penafsiran Mahkamah.[117]

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Pemohon merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga berhak mengajukan permohonan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[118] Dalam hal ini kriteria untuk menilai apakah seorang pemohon memenuhi syarat legal standing (kualifikasi sebagai pemohon) pada dasarnya terdiri dari dua unsur yang harus dipenuhi. Pertama, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang dimaksud dengan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang, yang meliputi:

a. perorangan warga negara Indonesia
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang
c. badan hukum publik maupun privat
d. lembaga negara.

[117] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 4

[118] Nil Falachul Firdaus, *"Penafsiran hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023",* (Pekalongan : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), hlm 55

Kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi berikutnya, telah dirumuskan lima syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu sebagai berikut:

a. terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945
b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian
c. kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang secara rasional dapat diperkirakan akan terjadi
d. terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya undang-undang yang diuji
e. terdapat kemungkinan bahwa apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi atau tidak lagi berlanjut.[119]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 berawal dari permohonan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Permohonan tersebut diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yaitu organisasi non-pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang berdiri secara mandiri atas inisiatif masyarakat, dengan tujuan mendorong terwujudnya pemilu yang demokratis serta penguatan demokratisasi di Indonesia. Dalam perkara ini, Perludem diwakili oleh Khoirunisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku

[119] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 5

Bendahara Pengurus Yayasan Perludem, yang bertindak sebagai Pemohon. Selanjutnya, Pemohon memberikan kuasa hukum kepada Fadli Ramadhanil, Heroik Mutaqin Pratama, Kahfi Adlan Hafidz, dan Muhammad Ihsan Maulana untuk mewakili dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi.[120]

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melaksanakan berbagai kegiatan seperti pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat mengenai pemilu dan demokrasi, serta pemantauan terhadap pemilu dan demokrasi. Selain itu, dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya, Pemohon telah melakukan berbagai kegiatan, antara lain menerbitkan Jurnal Pemilu dan Demokrasi, buku-buku terkait penegakan hukum pemilu, alokasi kursi dan daerah pemilihan, serta berbagai buku lain yang berkaitan dengan pemilu. Pemohon juga mendorong terbentuknya Undang-Undang Pemilu yang lebih baik, serta mendorong lahirnya Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan institusi penyelenggara pemilu yang profesional serta memiliki integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, Pemohon melakukan kajian terhadap proses pendaftaran pemilih yang aksesibel, berkeadilan, non-diskriminatif, dan demokratis dalam penyelenggaraan Pemilu 2014. Pemohon juga mengawal proses seleksi penyelenggara pemilu agar berjalan secara transparan dan akuntabel, serta menyelenggarakan pemantauan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.[121]

Permohonan yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) secara khusus bertujuan

[120] Muhammad Ilham Mujahidi, *"Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian* Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*",* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2025), hlm 43

[121] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 6-7

untuk menguji konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan tersebut mengatur mengenai parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, yaitu persyaratan bagi partai politik peserta pemilu untuk memperoleh sekurang-kurangnya 4% dari total suara sah secara nasional agar dapat memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat.[122] Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR, meskipun calon legislatif dari partai tersebut memperoleh suara terbanyak di daerah pemilihannya masing-masing.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menjelaskan Pemberlakuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah menimbulkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon. Hal ini disebabkan karena penetapan ambang batas parlemen tidak didasarkan pada perhitungan yang transparan, rasional, dan terbuka, serta tidak sejalan dengan prinsip pemilu proporsional. Akibatnya, kondisi tersebut merugikan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, karena tidak selaras dengan tujuan organisasinya dalam mewujudkan sistem pemilu yang adil, demokratis, dan proporsional. Selain itu, ketentuan Pasal a quo juga dinilai bertentangan dengan misi organisasi pemohon dan berpotensi menjadikan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut menjadi tidak efektif atau sia-sia.[123]

Menurut Mahkamah Konstitusi, Pemohon telah menguraikan secara jelas hak konstitusional yang dianggap dirugikan akibat berlakunya Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017. Kerugian tersebut dinilai bersifat aktual atau setidaknya potensial yang secara rasional dapat dipastikan akan terjadi.

[122] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, hlm 249
[123] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 8

Kerugian yang dimaksud berkaitan dengan terhambatnya tujuan organisasi Pemohon dalam mendorong proses demokrasi, akibat besarnya ambang batas parlemen yang menyebabkan banyak suara pemilih tidak dapat dikonversi menjadi kursi di parlemen. Selain itu, Mahkamah juga menilai telah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara dugaan kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 yang diuji. Oleh karena itu, apabila permohonan tersebut dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon setidaknya tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, terlepas dari terbukti atau tidaknya pokok persoalan konstitusionalitas norma yang diuji, Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.[124]

3. Objek Permohonan

Objek Permohonan dalam putusan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR"

Pemohon beranggapan norma pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 : "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 : "Negara Indonesia adalah negara hukum"

[124] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 109

Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 : "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

4. Pertimbangan Hakim

Terhadap dalil permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa penerapan ambang batas parlemen pada dasarnya merupakan salah satu instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang bersifat multipartai. Indonesia sebagai negara yang menjamin hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia tidak dapat melarang warga negara untuk membentuk partai politik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat membatasi partisipasi partai politik dalam pemilu serta menyederhanakan jumlah partai politik di DPR melalui kebijakan ambang batas parlemen. Kebijakan ini umumnya didasarkan pada pandangan bahwa penyederhanaan partai politik akan memperkuat efektivitas dan stabilitas sistem presidensial di Indonesia.

Secara komparatif, ambang batas parlemen bukanlah kebijakan yang dilarang, khususnya di negara-negara dengan sistem multipartai. Indonesia sendiri telah menerapkan kebijakan ini sejak Pemilu 2009 dengan ambang batas sebesar 2,5% yang menghasilkan 9 partai politik di DPR. Pada Pemilu 2014 ambang batas dinaikkan menjadi 3,5% dan menghasilkan 10 partai politik di DPR. Sedangkan pada Pemilu 2019 ambang batas sebesar 4% menghasilkan 9 partai politik di DPR. Berdasarkan data empiris tersebut, peningkatan persentase ambang batas parlemen tidak

menunjukkan pengaruh yang signifikan dalam mengurangi jumlah partai politik di DPR.[125]

Lebih lanjut, Mahkamah menilai bahwa meskipun kebijakan ambang batas parlemen dimaksudkan untuk menyederhanakan sistem kepartaian, perubahan besaran ambang batas dari satu pemilu ke pemilu berikutnya tidak disertai dengan metode maupun argumentasi yang memadai. Mahkamah tidak menemukan dasar rasional yang jelas dalam penetapan angka ambang batas, termasuk penentuan sebesar 4% dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan keterangan Presiden dan DPR dalam perkara ini tidak terlihat adanya metode penghitungan atau landasan rasional yang dapat menjelaskan secara meyakinkan penetapan angka tersebut.[126]

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa selain argumentasi sebelumnya, penerapan ambang batas parlemen juga berdampak langsung terhadap proses konversi suara sah menjadi kursi di DPR, yang berkaitan erat dengan prinsip proporsionalitas hasil pemilu. Dalam sistem pemilu proporsional, jumlah suara yang diperoleh partai politik seharusnya sebanding dengan jumlah kursi yang diraih di parlemen agar hasil pemilu mencerminkan proporsionalitas. Oleh karena itu, sistem ini semestinya meminimalkan jumlah suara yang terbuang agar tidak menimbulkan kondisi disproporsional. Dalam praktiknya, pada Pemilu 2004 terdapat sekitar 19.047.481 suara sah atau kurang lebih 18% dari total suara nasional yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Pada Pemilu 2019, jumlah suara yang tidak terkonversi mencapai 13.595.842 suara atau sekitar 9,7%. Sementara itu, pada Pemilu 2014 terdapat sekitar 2.964.975 suara atau sekitar 2,4% yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR,

[125] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123
[126] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 124

meskipun jumlah partai politik di DPR justru lebih banyak, yaitu 10 partai. Data empiris tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR selama penerapan ambang batas parlemen. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian suara pemilih menjadi hangus atau tidak dihitung dalam hasil pemilu dengan alasan penyederhanaan partai politik guna memperkuat sistem presidensial. Sementara itu, prinsip demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kebijakan ambang batas parlemen pada kenyataannya berpotensi mengurangi hak konstitusional pemilih, baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih, khususnya ketika calon dengan perolehan suara signifikan tidak memperoleh kursi karena partainya tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai telah menimbulkan disproporsionalitas dalam hasil pemilu, karena tidak sebandingnya jumlah kursi di DPR dengan perolehan suara sah secara nasional. Sebaliknya, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009, kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan ambang batas parlemen, termasuk besaran atau persentasenya, dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan prinsip rasionalitas. Namun dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut justru tercederai karena banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR, sehingga menimbulkan disproporsionalitas dalam sistem pemilu proporsional yang dianut. Kondisi tersebut, baik secara

langsung maupun tidak langsung, telah menciderai makna kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, serta kepastian hukum yang adil bagi seluruh peserta pemilu, maupun termasuk pemilih.[127]

Bahwa sekalipun Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan ambang batas parlemen beserta besaran atau persentasenya yang tidak disusun berdasarkan metode dan argumentasi yang memadai pada dasarnya dapat dipahami, Mahkamah tetap berpendirian bahwa pengaturan ambang batas parlemen merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Namun demikian, kebijakan tersebut harus tetap disusun dengan dasar metode dan argumentasi yang memadai, sehingga dapat meminimalkan terjadinya ketidakseimbangan antara perolehan suara sah dengan penentuan jumlah kursi di DPR, sekaligus tetap mendukung tujuan penyederhanaan partai politik. Dengan demikian, upaya penyederhanaan partai politik di DPR tidak boleh bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam hasil pemilihan umum dan penentuan jumlah kursi di lembaga perwakilan tersebut.

Menimbang bahwa terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengaturan ambang batas parlemen sebagaimana diatur dalam norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan beberapa hal penting. Pertama, pengaturan tersebut harus dirancang untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentasenya, harus tetap berada dalam kerangka menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, khususnya untuk menghindari tingginya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Ketiga, perubahan tersebut

[127] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 125

harus diarahkan untuk mendukung tujuan penyederhanaan sistem kepartaian. Keempat, perubahan harus telah diselesaikan sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029. Kelima, perubahan tersebut melibatkan berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk partai politik peserta pemilu yang saat ini tidak memiliki perwakilan di DPR.[128]

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya terkait tata cara penentuan ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentasenya yang dinilai tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai, dapat dipahami dan terbukti secara hukum. Namun demikian, terhadap petitum Pemohon yang menghendakiadanya pemaknaan terhadap norma a quo menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara anggota DPR dengan ketentuan besaran sebagai berikut: a. bilangan 75% (tujuh puluh lima persen) dibagi dengan rata-rata daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; dan b. dalam hal hasil bagi besaran ambang batas parlemen sebagaimana dimaksud, huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan". Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. Hal tersebut dikarenakan penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang untuk merumuskan lebih lanjut terkait ambang batas parlemen. Dengan demikian,

[128] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 126

Mahkamah menyimpulkan bahwa dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Menimbang bahwa karena dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian, serta norma a quo masih konstitusional untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan Pemilu DPR 2024, maka Mahkamah Konstitusi menilai sebagai konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan norma tersebut. Oleh sebab itu, Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu tetap berlaku hanya untuk hasil Pemilu DPR 2024. Adapun untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu setelahnya, norma tersebut tidak dapat diberlakukan, kecuali setelah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen dan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah ternyata tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.[129]

5. Putusan

Melalui amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi memutuskan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian, Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,

[129] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 127

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Selanjutnya, Memerintahkan Pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dan Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, bersama Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing selaku Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024.

B. Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023

1. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Oleh Hakim Mahkmah Konstitusi

Penafsiran hukum yang digunakan mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ialah penafsiran teleologis. penafsiran teleologis ini terlihat pada beberapa paragraf pertimbangan hukum mahkamah konstitusi, seperti pada Paragraf [3.17.1], Paragraf [3.17.2], Paragraf [3.17.3], Paragraf [3.18], dan Paragraf [3.19]. Penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran hukum yang berfokus pada tujuan atau maksud yang hendak dicapai oleh suatu

peraturan perundang-undangan.[130] Melalui metode ini, hakim tidak hanya membaca norma berdasarkan bunyi tekstual pasal, tetapi juga menilai tujuan pembentukan norma, fungsi norma dalam sistem hukum, serta dampaknya terhadap nilai-nilai konstitusional yang hendak dilindungi.

Penafsiran teleologis berperan penting dalam menjaga relevansi hukum di tengah perubahan sosial yang cepat. Hukum yang dirancang bertahun-tahun lalu tentu tidak mampu memprediksi seluruh perkembangan yang terjadi di masa kini. Oleh sebab itu, ketika menghadapi kasus-kasus baru yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang, hakim dan penegak hukum lainnya dapat menggunakan metode teleologis untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvinding*). Penafsiran teleologis memiliki ciri utama yaitu orientasinya yang berfokus pada tujuan atau manfaat akhir dari penerapan hukum. metode ini mendorong pencarian makna yang selaras dengan kebutuhan aktual masyarakat. Selain itu, metode ini juga adaptif terhadap perubahan sosial, di mana hukum dipandang sebagai sesuatu yang hidup *(living law)* yang harus mampu menjawab perkembangan zaman.[131]

Pada Paragraf [3.17.1] menunjukkan penggunaan penafsiran teleologis, Mahkamah menguraikan tujuan dasar pemberlakuan ambang batas parlemen yakni salah satu metode untuk penyederhanaan partai politik dalam sistem pemilu proporsional yang diikuti oleh banyak partai (multipartai). Dalam pertimbangannya, tujuan penyederhanaan tersebut berkaitan dengan memperkuat sistem presidensial Indonesia agar pemerintahan dapat

[130] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hlm 135

[131]Lawali Hasibuan, dan Alvin Hamzah, *"Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari KeadilanHakiki",* Jurnal Legisia, Vol. 15, No. 2 (2023), hlm 142

berjalan secara efektif dan stabil. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menempatkan parliamentary threshold sebagai norma yang mengatur syarat perolehan suara partai politik, tetapi juga sebagai instrumen ketatanegaraan yang memiliki tujuan tertentu dalam sistem pemerintahan.[132]

Selain itu, dalam Paragraf [3.17.1], Mahkamah juga mengaitkan parliamentary threshold dengan perlindungan hak politik warga negara, khususnya hak untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Mahkamah menyadari bahwa negara tidak dapat melarang warga negara untuk mendirikan partai politik karena hal tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional. Oleh sebab itu, yang dapat dilakukan oleh pembentuk undang-undang adalah mengatur mekanisme penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen melalui kebijakan ambang batas parlemen. Pada bagian ini, Mahkamah menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk mengatur kebijakan ambang batas parlemen sepanjang pengaturan tersebut diarahkan untuk mendukung efektivitas sistem demokrasi dan sistem pemerintahan presidensial. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah sedang menimbang dua tujuan konstitusional sekaligus, yaitu menjaga kebebasan warga negara dalam berserikat dan membangun sistem kepartaian yang lebih sederhana agar pemerintahan dapat berjalan lebih efektif. Cara berpikir demikian merupakan karakter penafsiran teleologis karena Mahkamah memahami norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam sistem ketatanegaraan.[133]

[132] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123
[133] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123

Selanjutnya, Paragraf [3.17.2] memperlihatkan penggunaan penafsiran teleologis melalui penilaian Mahkamah terhadap efektivitas parliamentary threshold dalam mencapai tujuan penyederhanaan partai politik. Mahkamah menguraikan bahwa sejak Pemilu 2009, Indonesia telah menerapkan ambang batas parlemen dengan angka 2,5%, kemudian meningkat menjadi 3,5% pada Pemilu 2014, dan menjadi 4% pada Pemilu 2019. Namun, berdasarkan data yang dikemukakan Mahkamah, peningkatan persentase ambang batas tersebut tidak secara signifikan mengurangi jumlah partai politik di DPR. Pada Pemilu 2009 menghasilkan 9 partai politik di DPR, Pemilu 2014 menghasilkan 10 partai politik di DPR, sedangkan Pemilu 2019 kembali menghasilkan 9 partai politik di DPR. Dari rangkaian data tersebut, Mahkamah menilai bahwa tujuan penyederhanaan partai politik tidak secara signifikan tercapai mengurangi jumlah partai politik di DPR hanya dengan menaikkan angka parliamentary threshold.[134]

Pertimbangan dalam Paragraf [3.17.2] menjadi penting karena Mahkamah tidak hanya menjelaskan perkembangan angka ambang batas parlemen dari waktu ke waktu, tetapi juga menguji apakah tujuan hukum dari norma tersebut benar-benar tercapai dalam praktik. Dengan kata lain, Mahkamah menggunakan data empiris hasil pemilu sebagai dasar untuk menilai efektivitas penerapan parliamentary threshold. Mahkamah juga menilai bahwa penetapan angka 4% dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak didukung oleh metode dan argumen yang memadai, maupun dasar rasionalitas yang jelas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tersebut. Dalam konteks ini, Mahkamah tidak hanya menilai pengaturan mengenai *parliamentary*

[134] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123-124

threshold, tetapi juga menguji apakah penetapan besaran ambang batas tersebut didasarkan pada metode, argumentasi, dan rasionalitas yang mampu mendukung tercapainya tujuan pembentukannya. Cara Mahkamah memahami norma berdasarkan tujuan yang hendak dicapai tersebut merupakan karakteristik penafsiran teleologis.[135]

Paragraf [3.17.3] merupakan salah satu bagian paling kuat yang menunjukkan penggunaan penafsiran teleologis oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam bagian ini, Mahkamah menilai bahwa parliamentary threshold memiliki dampak langsung terhadap proses konversi suara sah menjadi kursi DPR. Mahkamah menegaskan bahwa dalam sistem pemilu proporsional, jumlah suara yang diperoleh partai politik seharusnya memiliki hubungan yang seimbang dengan jumlah kursi yang diperoleh di parlemen. Tujuan sistem proporsional adalah agar hasil pemilu mencerminkan keterwakilan rakyat secara adil. Oleh sebab itu, sistem tersebut seharusnya mampu meminimalisir jumlah suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.[136]

Dalam Paragraf [3.17.3], Mahkamah juga menggunakan data empiris untuk menunjukkan masih adanya suara sah yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR selama penerapan parliamentary threshold, yaitu pada Pemilu 2004 sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18% dari suara sah secara nasional, Pemilu 2014 sebanyak 2.964.975 suara sah atau sekitar 2.4% dari suara sah secara nasional, dan Pemilu 2019 sebanyak 13.595.842 suara sah atau sekitar 9,7% dari suara sah secara nasional. Data tersebut menunjukkan adanya disproporsionalitas antara suara pemilih dengan hasil

[135] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123-124
[136] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 124

perolehan kursi di DPR. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat suara sah yang tidak memperoleh representasi di DPR sehingga hak konstitusional pemilih yang telah digunakan dalam pemilu menjadi terabaikan dengan alasan penyederhanaan partai politik demi mewujudkan sistem pemerintahan presidensial yang kuat.[137]

Lebih lanjut, dalam Paragraf [3.17.3] Mahkamah menilai parliamentary threshold tidak hanya berdampak pada hak rakyat sebagai pemilih, tetapi juga terhadap hak rakyat untuk dipilih. Hal ini terjadi karena calon anggota legislatif yang memperoleh suara signifikan tetap dapat gagal memperoleh kursi di DPR apabila partai politiknya tidak memenuhi ambang batas parlemen. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa parliamentary threshold berpotensi mereduksi hak politik warga negara secara lebih luas. Oleh karena itu, penerapan ambang batas parlemen tidak dapat mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran teleologis karena fokus penilaiannya diarahkan pada perlindungan hak politik rakyat dan prinsip demokrasi.

Selanjutnya, Paragraf [3.18] menunjukkan penggunaan penafsiran teleologis karena Mahkamah tidak hanya melihat pengaturan mengenai parliamentary threshold, tetapi juga mempertimbangkan apakah penerapannya telah mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan proporsionalitas hasil pemilu. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penentuan besaran parliamentary threshold yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai telah menimbulkan

[137] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 124

disproporsionalitas hasil pemilu, sehingga banyak suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Kondisi tersebut telah mencederai makna kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, Mahkamah tidak hanya menilai pengaturan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dari aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan apakah pengaturan tersebut telah mewujudkan tujuan konstitusional yang ingin dicapai. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memahami ketentuan mengenai parliamentary threshold berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan tersebut. Cara berpikir demikian merupakan karakteristik penafsiran teleologis.[138]

Paragraf [3.19] menunjukkan penggunaan penafsiran teleologis karena Mahkamah tidak hanya menegaskan bahwa penentuan parliamentary threshold merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, tetapi juga menekankan bahwa kebijakan tersebut harus didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai agar tujuan pembentukannya dapat tercapai. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa penentuan besaran parliamentary threshold harus mampu meminimalisir disproporsionalitas antara suara sah dengan jumlah kursi di DPR serta memperkuat penyederhanaan partai politik. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa tujuan penyederhanaan partai politik tidak boleh mengesampingkan prinsip proporsionalitas hasil pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memahami pengaturan mengenai parliamentary threshold berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui

[138] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 125

pengaturan tersebut. Cara berpikir demikian merupakan karakteristik penafsiran teleologis. [139]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran teleologis dalam menilai konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berorientasi pada tujuan pembentukan parliamentary threshold. Hal tersebut tercermin dari cara Mahkamah menilai bahwa keberadaan ambang batas parlemen tidak hanya ditujukan untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen dan memperkuat sistem pemerintahan presidensial, tetapi juga harus tetap mampu mewujudkan proporsionalitas hasil pemilu, prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, serta kepastian hukum. Melalui penafsiran teleologis, Mahkamah mengidentifikasi bahwa penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak lagi sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pembentukannya.

Hal tersebut terlihat ketika Mahkamah menyatakan bahwa penetapan besaran ambang batas parlemen sebesar 4% tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai, serta mengakibatkan disproporsionalitas hasil pemilu karena masih banyak suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. Selain itu mahkamah menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023, telah ternyata ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang dijamin

[139] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm126

dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah telah menilai penerapan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu tidak lagi sepenuhnya mendukung tujuan pembentukan parliamentary threshold dalam mewujudkan sistem pemilu yang proporsional dan berkeadilan. Namun demikian, untuk menyelesaikan tahapan penyelenggaraan pemilu DPR 2024 dalam amar putusannya Mahkamah Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.[140]

Kondisi inilah yang menimbulkan ambiguitas dan ketidakjelasan hubungan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, sebab Mahkamah mengakui adanya persoalan konstitusional dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi tidak secara eksplisit membatalkan atau menyatakan norma tersebut inkonstitusional. Oleh karena itu, memperlihatkan bahwa penafsiran teleologis memang menjadi metode yang digunakan Mahkamah, namun belum cukup untuk menghilangkan ambiguitas dalam putusan tanpa didukung oleh konstruksi yang konsisten dan sistematis mengenai norma yang diuji. Ketentuan yang tidak dirumuskan secara sistematis berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai ambang batas parlemen harus dirumuskan secara secara jelas, konsisten dan

[140] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 123-128

sistematis serta didasarkan pada landasan hukum yang kuat guna menjamin kepastian hukum dalam sistem pemilu agar dapat diterapkan secara efektif oleh penyelenggara pemilu.[141]

Berikut indikator penafsiran teleologis yang digunakan mahkamah konstitusi :

Tabel 3.1
Penafsiran Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi

Paragraf Putusan Mahkamah Konstitusi	Indikator Penafsiran Teleologis	Alasan dan Argumentasi Penulis
Paragraf [3.17.1]	Berorientasi pada tujuan pembentukan norma	Mahkamah menjelaskan bahwa parliamentary threshold bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian dalam sistem pemilu proporsional guna memperkuat efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, Mahkamah juga menghubungkan tujuan tersebut dengan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk berserikat sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memahami Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berdasarkan tujuan yang hendak dicapai serta nilai konstitusional yang ingin diwujudkan, sehingga

[141] Elva Imeldatur Rohma, *"Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023",* Jurnal Risalah Hukum, Vol. 21, No. 1 (2025), hlm 41

		mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis.
Paragraf [3.17.2]	Menilai efektivitas norma dalam mencapai tujuan pembentukannya	Mahkamah mengevaluasi efektivitas parliamentary threshold dengan membandingkan penerapannya pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Berdasarkan data tersebut, Mahkamah menilai bahwa peningkatan besaran ambang batas parlemen dari 2,5% menjadi 3,5% dan 4% tidak secara signifikan mewujudkan tujuan penyederhanaan partai politik di DPR. Selain itu, Mahkamah menyatakan bahwa penetapan angka 4% tidak didasarkan pada metode, argumentasi, dan rasionalitas yang memadai. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya melihat keberlakuan norma, tetapi juga menguji efektivitasnya dalam mencapai tujuan pembentukannya, sehingga mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis.
Paragraf [3.17.3]	Menilai dampak penerapan norma terhadap pencapaian tujuan dan perlindungan nilai-nilai konstitusional.	Mahkamah menilai bahwa parliamentary threshold berdampak langsung terhadap konversi suara sah menjadi kursi DPR dan menunjukkan masih adanya suara pemilih yang tidak memperoleh representasi di parlemen. Berdasarkan data empiris hasil

		Pemilu 2004, 2014, dan 2019, Mahkamah menyimpulkan bahwa penerapan ambang batas parlemen menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu serta berpotensi mengurangi hak rakyat untuk memilih dan dipilih yang merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menafsirkan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berdasarkan dampaknya terhadap tujuan sistem pemilu proporsional dan perlindungan hak konstitusional warga negara, sehingga mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis.
Paragraf [3.18]	Menilai kesesuaian norma dengan tujuan dan nilai-nilai konstitusional.	Mahkamah menilai bahwa penerapan parliamentary threshold tidak lagi mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan proporsionalitas hasil pemilu karena penentuan besarannya tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai. Akibatnya, masih terdapat suara pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi di DPR sehingga tujuan konstitusional yang hendak diwujudkan tidak tercapai. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memahami Pasal

		414 ayat (1) UU Pemilu berdasarkan tujuan pembentukannya dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai konstitusional, sehingga mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis.
Paragraf [3.19]	Menekankan bahwa kebijakan hukum harus mampu mewujudkan tujuan pembentukan norma.	Mahkamah menegaskan bahwa penentuan besaran *parliamentary threshold* sebagai kebijakan hukum terbuka harus didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai agar mampu mencapai tujuan penyederhanaan partai politik tanpa mengabaikan proporsionalitas hasil pemilu. Menurut penulis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah menilai konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu berdasarkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui pengaturan *parliamentary threshold*, sehingga mencerminkan penggunaan penafsiran teleologis.

2. Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 ialah penafsiran sistematis, karena persoalan yang timbul tidak hanya berkaitan dengan tujuan pembentukan norma ambang batas parlemen, tetapi juga menyangkut hubungan antara

norma yang diuji. Menurut Utrecht, Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang menganalisis hubungan antara suatu aturan dengan system hukum yang ada secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan mengaitkan suatu ketentuan hukum dengan ketentuan lain yang memiliki isi serupa dalam teks undang-undang. Dengan demikian, penafsiran sistematis didefinisikan sebagai proses suatu norma dikaitkan dan dibandingkan dengan peraturan lain yang mengatur hal yang serupa.[142] Hakim memandang hukum sebagai satu-kesatuan, sehingga setiap peraturan dianggap sebagai bagian dari system hukum yang saling melengkapi. Penafsiran sistematis dilakukan untuk mematiskan bahwa norma-norma hukum tidak saling bertentangan. [143]

Penafsiran sistematis menurut Mertokusumo, memiliki peran penting dalam proses penemuan hukum oleh hakim, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum. Dalam perspektif normatif, kepastian hukum dapat terwujud apabila norma hukum diterapkan secara konsisten dan selaras dalam suatu sistem hukum. Penafsiran sistematis membantu hakim memahami suatu norma tidak secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari struktur hukum yang saling berkaitan dengan norma-norma lainnya. Penafsiran sistematis digunakan oleh hakim ketika suatu norma hukum tidak dapat dipahami secara terpisah, sehingga perlu dikaitkan dengan norma lain yang terdapat dalam satu sistem hukum. Dalam penerapannya, hakim dapat menghubungkan pasal yang menjadi dasar putusan dengan pasal lain dalam undang-undang yang sama maupun dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Hal

[142] Muhammad Shohibul Itman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jawa Barat : Nusa Litera Inspirasi, 2021), hlm 69

[143] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022) hlm 46

tersebut menunjukkan bahwa proses penemuan hukum dilakukan dengan memahami norma berdasarkan keterkaitan, struktur, dan hierarki dalam sistem hukum.[144] Penerapan metode sistematis tersebut penting untuk mencegah terjadinya pertentangan antarnorma serta menjaga keselarasan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.[145]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 pada dasarnya telah menunjukkan penggunaan penafsiran sistematis. Hal tersebut tampak dalam beberapa bagian pertimbangan hukum, yakni pada Paragraf [3.13], Paragraf [3.16], dan Paragraf [3.21]. Namun, penggunaan penafsiran sistematis tersebut belum dilakukan secara optimal, karena hubungan yang telah dibangun dalam pertimbangan hukum belum sepenuhnya dikonstruksikan secara konsisten sampai pada akibat hukum yang dituangkan dalam amar putusan. Oleh karena itu, penafsiran yang seharusnya digunakan mahkamah konstitusi yaitu penafsiran sistematis seharusnya tidak hanya digunakan untuk menemukan hubungan antara norma yang diuji dengan norma atau prinsip hukum lainnya, tetapi juga digunakan untuk memastikan adanya keselarasan antara norma yang diuji, keseluruhan pertimbangan hukum, dan amar putusan**.**

Paragraf [3.13] menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggunakan penafsiran sistematis dalam memeriksa permohonan a quo. Hal ini terlihat dari cara Mahkamah yang tidak langsung menilai konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang

[144] Islaidar, dan Sahidan angga Nurdana, *"Penemuan hukum Oleh hakim Melalui Penafsiran Sistematis Dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia",* Jurnal Yustisi : Hukum dan Hukum Islam, Vol. 13, No. 2 (2026), hlm 345-346

[145] Abdi Ridho, dan Rahmayati, *"AnalisisMetode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian Masalah : Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis, Dan Teleologis",* Jurnal Lexoria : Pluralisme Dan Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2026), hlm 31

Nomor 7 Tahun 2017, melainkan terlebih dahulu menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) mengenai pengecualian terhadap pengujian kembali norma yang pernah diuji sebelumnya. Selain itu, Mahkamah juga mengaitkan norma parliamentary threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan pengaturan parliamentary threshold dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, serta mempertimbangkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang menguji norma serupa. Keterkaitan antara norma yang diuji, peraturan perundang-undangan lain, dan yurisprudensi tersebut merupakan karakteristik penafsiran sistematis karena Mahkamah memahami Pasal 414 ayat (1) sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum, bukan sebagai norma yang berdiri sendiri.[146]

Penerapan penafsiran sistematis dalam Paragraf [3.13] telah memberikan dasar yang tepat bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan a quo tidak termasuk permohonan yang ne bis in idem karena terdapat perbedaan alasan permohonan dan petitum dibandingkan perkara-perkara sebelumnya. Akan tetapi, penafsiran sistematis yang telah diterapkan pada tahap awal pemeriksaan tersebut seharusnya juga diterapkan secara konsisten pada tahap pemeriksaan pokok perkara hingga perumusan amar putusan. Dengan demikian, hubungan antara norma yang diuji, pertimbangan hukum, dan amar putusan dapat tersusun secara lebih utuh dan selaras sehingga tidak menimbulkan ambiguitas

[146] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 113-116

mengenai status konstitusional Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Pada Paragraf [3.16], Mahkamah Konstitusi kembali menunjukkan penggunaan penafsiran sistematis dalam menafsirkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini terlihat dari cara Mahkamah tidak hanya membaca ketentuan mengenai parliamentary threshold secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan Pasal 415 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur konsekuensi hukum bagi partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara. Selain itu, Mahkamah juga mengaitkan norma tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVI/2018 dan Putusan Nomor 48/PUU-XVIII/2020, serta mempertimbangkan putusan-putusan sebelumnya yang menyatakan bahwa parliamentary threshold merupakan kebijakan hukum terbuka *(open legal policy)***.** Dengan menghubungkan norma yang diuji dengan ketentuan lain dalam undang-undang serta yurisprudensi, Mahkamah telah menerapkan penafsiran sistematis karena menempatkan Pasal 414 ayat (1) sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum.

Lebih lanjut, Mahkamah juga menghubungkan keberlakuan parliamentary threshold dengan prinsip-prinsip konstitusional, yaitu kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum. Keterkaitan antara norma undang-undang, putusan-putusan sebelumnya, dan prinsip-prinsip konstitusi menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga menilai hubungan antar norma dalam sistem hukum secara menyeluruh. Pendekatan tersebut sejalan dengan karakteristik penafsiran sistematis yang menghendaki agar suatu norma dipahami

dalam keterkaitannya dengan norma hukum lainnya sehingga tercipta keselarasan dalam penerapan hukum.[147]

Pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf [3.16] telah menunjukkan bahwa terdapat alasan yang kuat untuk meninjau kembali pengaturan parliamentary threshold, khususnya karena Mahkamah sendiri mengakui adanya dinamika yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penafsiran sistematis yang telah digunakan dalam pertimbangan tersebut seharusnya diterapkan secara lebih konsisten hingga tahap perumusan amar putusan. Apabila Mahkamah telah menemukan adanya persoalan konstitusional yang perlu dikaji kembali berdasarkan keterkaitan berbagai norma dan prinsip konstitusi, maka hasil penafsiran tersebut seharusnya tercermin secara selaras dalam amar putusan agar tercipta konsistensi antara pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan.

Pada Paragraf [3.21], Mahkamah Konstitusi kembali menggunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan prinsip-prinsip konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini terlihat ketika Mahkamah menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai penentuan besaran parliamentary threshold yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya menafsirkan norma secara tekstual, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka sistem hukum yang lebih luas dengan menghubungkannya pada prinsip

[147] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm121-122

negara hukum, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat yang menjadi dasar pengaturan pemilu.

Penerapan penafsiran sistematis pada Paragraf [3.21] belum dilakukan secara optimal. Mahkamah memang telah menyimpulkan bahwa dalil Pemohon mengenai tidak adanya metode dan argumentasi yang memadai dalam penentuan besaran *parliamentary threshold*. Artinya, Mahkamah telah menemukan adanya persoalan konstitusional terhadap norma yang diuji. Namun, hasil penafsiran tersebut tidak sepenuhnya tercermin dalam penyelesaian hukum yang diberikan Mahkamah. Meskipun menemukan adanya persoalan konstitusional, Mahkamah tetap mempertahankan keberlakuan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk penyelesaian tahapan Pemilu DPR Tahun 2024 dan menyerahkan perubahan pengaturan kepada pembentuk undang-undang untuk pemilu DPR tahun 2029 dan Pemilu berikutnya. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum yang mengakui adanya persoalan konstitusional dengan penyelesaian hukum yang diberikan dalam amar putusan.[148]

Apabila penafsiran sistematis diterapkan secara lebih konsisten, Mahkamah seharusnya membangun hubungan yang selaras antara keseluruhan pertimbangan hukum dengan penyelesaian hukum yang ditetapkan dalam amar putusan. Dengan demikian, ketika Mahkamah telah menyatakan adanya persoalan konstitusional dalam penentuan besaran *parliamentary threshold*, konsekuensi hukum yang dirumuskan seharusnya secara jelas mencerminkan hasil penafsiran tersebut, termasuk dalam menentukan mekanisme keberlakuannya terhadap penyelenggaraan pemilu.

[148] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 126-127

Penerapan penafsiran sistematis yang konsisten akan menghasilkan putusan yang lebih utuh, memberikan kepastian hukum, serta menghindari ketidaksesuaian antara argumentasi hukum Mahkamah dan penyelesaian hukum yang diputuskan dalam amar putusan.[149]

Berdasarkan uraian tersebut, penafsiran sistematis merupakan metode penafsiran yang seharusnya digunakan mahkamah konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023. Hal ini karena penafsiran sistematis memungkinkan Mahkamah untuk memahami Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan menghubungkannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, serta prinsip-prinsip konstitusional yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum. Melalui pendekatan tersebut, penilaian terhadap konstitusionalitas suatu norma tidak dilakukan secara parsial, melainkan secara menyeluruh sehingga mampu menghasilkan putusan yang selaras dengan sistem hukum.[150]

Meskipun Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menerapkan penafsiran sistematis yang tercermin dalam beberapa pertimbangan hukumnya, penerapan metode tersebut belum dilakukan secara konsisten hingga tahap penyelesaian hukum dalam amar putusan. Oleh karena itu, penafsiran sistematis seharusnya diterapkan secara lebih komprehensif agar terdapat keselarasan antara pertimbangan hukum dengan

[149] Nurul Aini, dkk, *"Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia"*, Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, vol 4, no 1 (2026), hlm 1641

[150] Engelbertus, Saptenno, dan Muhammad Irham, *"Prinsip Keadilan dalam Sengketa Ambang Batas Pemilihan Kepala Daerah",* Jurnal locus : Penelitian & Pengabdian, vol 5, no 6 (2026), hlm 4083

amar putusan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan nilai-nilai konstitusi secara keseluruhan.

Berikut indikator penafsiran sistematis yang seharusnya digunakan oleh mahkamah konstitusi:

Tabel 3.2
Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi

Paragraf Putusan	Indikator Penafsiran Sistematis	Alasan dan Argumentasi
Paragraf [3.13]	Mahkamah menghubungkan Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 dengan Pasal 60 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021, ketentuan parliamentary threshold dalam UU Pemilu sebelumnya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.	Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menafsirkan norma secara terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu sistem hukum. Keterkaitan antara norma yang diuji dengan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi digunakan untuk menentukan bahwa permohonan tidak termasuk *ne bis in idem* sehingga dapat diperiksa kembali. Hal ini merupakan karakteristik penafsiran sistematis karena makna norma diperoleh melalui hubungan dengan norma hukum lain yang relevan.
Paragraf [3.16]	Mahkamah menghubungkan Pasal 414 ayat (1) dengan Pasal 415 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengenai	Mahkamah menafsirkan norma *parliamentary threshold* dengan melihat keterkaitannya dalam sistem hukum pemilu secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan bunyi Pasal 414

	parliamentary threshold, serta prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan kepastian hukum.	ayat (1). Selain menghubungkan antar ketentuan dalam UU Pemilu, Mahkamah juga mempertimbangkan perkembangan yurisprudensi dan prinsip konstitusi sebagai dasar untuk menilai kembali konstitusionalitas norma yang diuji. Pendekatan ini mencerminkan penerapan penafsiran sistematis.
Paragraf [3.21]	Mahkamah menghubungkan Pasal 414 ayat (1) dengan prinsip-prinsip konstitusional dan menyatakan bahwa dalil Pemohon mengenai penentuan besaran *parliamentary threshold* yang tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai.	Mahkamah telah menerapkan penafsiran sistematis dengan menilai norma yang diuji berdasarkan keterkaitannya dengan nilai-nilai konstitusi. Namun, penerapan penafsiran sistematis tersebut belum dilakukan secara konsisten karena meskipun Mahkamah menemukan adanya persoalan konstitusional, hasil penafsiran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam penyelesaian hukum yang ditetapkan dalam amar putusan, khususnya dengan tetap diberlakukannya Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 pada Pemilu DPR Tahun 2024.

BAB IV
AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

Akibat hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo merupakan akibat yang muncul karena adanya suatu hubungan hukum.[151] Akibat hukum merujuk pada konsekuensi atau hasil yang timbul secara hukum dari suatu tindakan atau peristiwa tertentu. Akibat hukum memiliki peran penting karena menentukan implikasi hukum dari berbagai keadaan, termasuk menetapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam suatu hubungan hukum. Bentuknya dapat berupa perubahan status hukum, munculnya kewajiban baru, maupun berakhirnya suatu hak. Akibat hukum tidak selalu terjadi secara langsung atau tampak secara nyata, tetapi harus selalu memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat ditegakkan melalui pengadilan atau mekanisme hukum lainnya.[152]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 tidak hanya berkaitan dengan pengujian Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap keberlakuan norma ambang batas parlemen. Dimana putusan tersebut tetap memberlakukan ambang batas parlemen sebesar 4% untuk penyelesaian Pemilu DPR Tahun 2024, tetapi pada saat yang sama mewajibkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap pengaturan ambang batas parlemen sebelum dimulainya tahapan Pemilu DPR Tahun 2029.[153]

Akibat hukum dari putusan ini menjadi penting untuk dianalisis karena Mahkamah dalam pertimbangannya telah menemukan bahwa penentuan angka ambang batas parlemen tidak didasarkan pada metode dan argumentasi yang memadai serta menimbulkan disproporsionalitas hasil pemilu.[154] Namun, temuan tersebut tidak diikuti dengan menyatakan dibatalkan atau inkonstitusional secara eksplisit terhadap

[151] Zamroni, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2024) hlm 130

[152] Asep dedi Suwasta, dan Ujuh Juhana, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Makassar : Tohar Media, 2024) hlm 21

[153] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 127

[154] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 125-126

Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum. Bab ini akan membahas akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 melalui dua sudut pandang, yaitu akibat hukum penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah.

A. Akibat Hukum Penafsiran yang Digunakan Mahkamah Konstitusi

Penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 menunjukkan karakter penafsiran teleologis yang kuat. Hal ini terlihat karena Mahkamah tidak hanya membaca Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dari bunyi normanya, tetapi menilai norma tersebut berdasarkan tujuan yang hendak dicapai melalui pengaturan ambang batas parlemen.[155] Mahkamah memandang bahwa *parliamentary threshold* pada dasarnya ditempatkan sebagai instrumen untuk menyederhanakan jumlah partai politik di DPR, memperkuat sistem presidensial, serta mendukung efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Dengan bertitik tolak pada tujuan tersebut, Mahkamah tidak menghapus keberadaan ambang batas parlemen sebagai instrumen dalam sistem pemilu, melainkan tetap mempertahankan penerapannya untuk Pemilu DPR Tahun 2024 dengan mensyaratkan perubahan norma untuk Pemilu DPR Tahun 2029 dan pemilu berikutnya. Namun, akibat hukum dari penafsiran teleologis tidak cukup hanya dilihat dari tujuan penyederhanaan partai politik, melainkan juga perlu dianalisis berdasarkan tiga indikator nilai hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dari aspek keadilan, akibat hukum penafsiran teleologis yang digunakan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya memenuhi keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih. Hal ini karena hanya partai politik yang memenuhi

[155] Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2001) hlm 135

ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah secara nasional yang dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Sementara itu, partai politik yang tidak mencapai ambang batas tersebut tidak dapat mengonversi suara sah yang diperolehnya menjadi kursi DPR. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 415 ayat (1) UU Pemilu, yang pada pokoknya menentukan bahwa partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen tidak diikutkan dalam penghitungan perolehan kursi DPR.[156]

Keadaan tersebut menimbulkan persoalan keadilan dalam sistem pemilu proporsional. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki kedudukan sebagai pemegang kedaulatan, sehingga negara wajib menjamin hak politik warga negara, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum.[157] Dengan tetap diberlakukannya ambang batas parlemen sebesar 4%, maka suara sah yang diperoleh partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tidak dapat terkonversi menjadi kursi DPR. Akibatnya, partai politik yang telah memperoleh dukungan suara dari pemilih tetap tidak memperoleh kursi apabila tidak mencapai ambang batas secara nasional dan suara dari pemilih akan dianggap hangus. Dengan demikian, dari aspek keadilan, penafsiran teleologis yang digunakan Mahkamah lebih menekankan tujuan penyederhanaan partai politik, tetapi belum sepenuhnya melindungi keadilan bagi partai politik dan pemilih yang suaranya tidak terkonversi menjadi kursi DPR.[158]

[156] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm 122

[157] Mustajib, *"Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi dan tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak",* Jurnal Pemuliaan Keadilan, Vol. 2, No. 3 (2025), hlm 137

[158] Didik Zainul Muttaqin dan Miftakhul Huda, *"Perubahan Parliamentary Threshold Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum : Studi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor* 116/PUU-XXI/2023*",* Jurnal Humanisties and Social Sciences, Vol. 6, No. 4 (2025), hlm 846

Dari aspek kepastian hukum, penafsiran teleologis yang digunakan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan Pemilu DPR Tahun 2024. Hal ini karena Mahkamah tetap memberlakukan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu untuk penyelesaian Pemilu DPR Tahun 2024, sehingga ambang batas parlemen sebesar 4% tetap digunakan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dengan demikian, penyelenggara pemilu tetap memiliki dasar hukum yang jelas untuk menerapkan ambang batas parlemen dalam penghitungan kursi DPR hasil Pemilu 2024.[159]

Namun, kepastian hukum tersebut lebih menekankan pada kepastian prosedural penyelenggaraan pemilu, bukan pada kepastian keterwakilan partai politik. Bagi partai politik yang memperoleh suara sah tetapi tidak mencapai ambang batas parlemen, suara yang diperoleh tetap tidak dapat dihitung dalam penentuan kursi DPR. Dengan demikian, partai politik tidak memperoleh kepastian bahwa suara sah yang telah diperolehnya melalui pemilu akan berujung pada keterwakilan di DPR. Keadaan ini menunjukkan bahwa Mahkamah memang memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian Pemilu DPR Tahun 2024, tetapi belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi partai politik dan pemilih dalam hal keterwakilan politik.[160]

Dari aspek kemanfaatan, penafsiran teleologis yang digunakan Mahkamah Konstitusi memiliki manfaat dalam menjaga tujuan penyederhanaan partai politik dan mendukung efektivitas sistem pemerintahan presidensial. Dengan tetap diberlakukannya ambang batas parlemen sebesar 4% untuk Pemilu DPR Tahun 2024, Mahkamah berupaya menjaga agar penyelesaian pemilu tetap berjalan tanpa mengganggu tahapan dan hasil Pemilu DPR Tahun 2024. Selain itu, ambang batas

[159] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, hlm127

[160] Muhammad Afif, *"Evaluasi Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Penyederhanaan Partai Politik",* Jurnal Lareh Law Review, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm 17

parlemen tetap dipertahankan sebagai instrumen untuk mengurangi jumlah partai politik di DPR.[161]

Namun, kemanfaatan tersebut belum dirasakan secara seimbang oleh seluruh partai politik peserta pemilu, terutama partai politik kecil dan pemilih yang memberikan suara kepada partai politik yang tidak memenuhi ambang batas parlemen. Hal ini karena suara sah yang diberikan kepada partai politik tersebut tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR apabila tidak mencapai ambang batas 4% suara sah secara nasional. Akibatnya, suara rakyat berisiko tidak terakomodasi secara politik karena tidak terkonversi menjadi representasi di parlemen. Kondisi ini merugikan partai politik kecil karena peluangnya untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbatas. Karna partai-partai kecil yang umumnya belum memiliki infrastruktur politik yang kuat, sumber daya kampanye yang memadai, maupun jaringan pendukung yang luas. Sebaliknya, kebijakan tersebut cenderung memperkuat posisi partai-partai besar yang telah memiliki basis dukungan kuat lebih diuntungkan karena peluangnya untuk melewati ambang batas parlemen dan memperoleh kursi DPR lebih besar. Kondisi ini dapat menyebabkan lembaga legislatif lebih banyak diisi atau di dominasi oleh beberapa partai politik besar. Dengan demikian, tujuan penyederhanaan partai politik memang dapat mendukung efektivitas pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya seimbang dengan perlindungan suara rakyat, dan peluang keterwakilan partai politik kecil.[162]

Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dapat dipahami bahwa dari aspek keadilan, belum sepenuhnya melindungi keadilan bagi

[161] Muhammad Afif, *"Evaluasi Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Penyederhanaan Partai Politik",* Jurnal Lareh Law Review, Vol. 3, No. 1 (2025), hlm 123

[162] Arsyanti Mega Nanda dan Erland Ferdinansyah, *"Ius ConstituendumPengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor* 116/PUU-XXI/2023*",* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No. 3 (2025), hlm 601

partai politik dan pemilih yang suaranya tidak terkonversi menjadi kursi DPR dan suara dari pemilih akan dianggap hangus. Dari aspek kepastian hukum, partai politik tidak memperoleh kepastian bahwa suara sah yang telah diperolehnya melalui pemilu akan berujung pada keterwakilan di DPR. Dari aspek kemanfaatan, merugikan partai politik kecil karena peluangnya untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbatas, Kondisi ini dapat menyebabkan lembaga legislatif lebih banyak diisi atau di dominasi oleh beberapa partai politik besar.

Berikut indikator akibat hukum penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023:

Tabel 4.1
Akibat Hukum Penafsiran Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi

Indikator	Uraian	Dampak
Keadilan	Penafsiran teleologis yang digunakan Mahkamah tetap mempertahankan ambang batas parlemen sebesar 4% untuk Pemilu DPR Tahun 2024. Dengan ketentuan tersebut, hanya partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen yang dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.	Keadilan bagi partai politik dan pemilih belum sepenuhnya terpenuhi, karena suara sah yang diperoleh partai politik yang tidak memenuhi ambang batas tidak dapat terkonversi menjadi kursi DPR.
Kepastian hukum	Mahkamah memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian Pemilu DPR Tahun 2024 dengan tetap memberlakukan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Namun, kepastian tersebut lebih menekankan pada kepastian penyelenggaraan	Partai politik tetap tidak memperoleh kepastian bahwa suara sah yang diperolehnya akan dihitung dalam penentuan kursi DPR apabila tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%.

	pemilu, bukan kepastian keterwakilan partai politik.	
Kemanfaatan	Bermanfaat untuk menjaga penyederhanaan partai politik dan stabilitas penyelesaian Pemilu DPR Tahun 2024, tetapi belum sepenuhnya bermanfaat bagi partai kecil dan pemilihnya.	Kondisi ini merugikan partai politik kecil karena peluangnya untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbatas. Karna partai-partai kecil yang umumnya belum memiliki infrastruktur politik yang kuat, sumber daya kampanye yang memadai, maupun jaringan pendukung yang luas. Sebaliknya, kebijakan tersebut cenderung memperkuat posisi partai-partai besar yang telah memiliki basis dukungan kuat lebih diuntungkan karena peluangnya untuk melewati ambang batas parlemen dan memperoleh kursi DPR lebih besar.

B. Akibat Hukum Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi

Penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah penafsiran sistematis. Penafsiran ini diperlukan karena Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu mengenai ambang batas parlemen tidak dapat dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri. Norma tersebut harus dibaca dalam hubungan dengan keseluruhan sistem hukum, antara lain dalam system pemilu proporsional, prinsip kedaulatan

rakyat, keadilan pemilu, kepastian hukum, agar menghasilkan penafsiran yang utuh, konsisten, dan tidak saling bertentangan.[163]

Dari aspek keadilan, akibat hukum penafsiran sistematis yang seharusnya digunakan Mahkamah adalah lebih terpenuhinya keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih. Apabila Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu mengenai ambang batas parlemen 4% dibatalkan atau tidak lagi diterapkan dalam bentuk yang sama, maka partai politik tidak perlu melewati ambang batas parlemen tersebut sehingga suara sah dari pemilih tidak langsung dikeluarkan dari penghitungan kursi DPR hanya karena tidak mencapai ambang batas secara nasional. Dengan demikian, suara sah yang diperoleh partai politik tetap dapat diperhitungkan dalam proses konversi suara menjadi kursi DPR. Keadaan ini lebih adil karena partai politik yang telah memperoleh dukungan rakyat tetap memiliki peluang untuk memperoleh keterwakilan di DPR.[164]

Dari aspek kepastian hukum, akibat hukum penafsiran sistematis yang seharusnya digunakan Mahkamah adalah adanya kepastian hukum yang lebih jelas bagi partai politik dalam mengikuti pemilu. Tanpa penerapan ambang batas parlemen 4% yang menghapus suara partai politik dari penghitungan kursi DPR apabila tidak memenuhi ambang batas tersebut, maka partai politik memiliki kepastian bahwa suara sah yang diperolehnya dalam pemilu akan tetap dihitung dalam mekanisme penentuan kursi. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya diberikan kepada penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada partai politik dan pemilih. Partai politik dapat mengetahui bahwa peluangnya untuk memperoleh kursi DPR ditentukan oleh suara yang diperoleh dalam pemilu, bukan terlebih dahulu dibatasi oleh

[163] La Ode Husen dan Nurul Qamar, *Teori Hukum (Relasi dan Relita,* (Makassar : Humanities Genius, 2022) hlm 46

[164] Arsyianti Mega Nanda, *"Ius Constituendum Penganturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023",* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 55, No 3 (2025), hlm 610

ambang batas nasional yang menyebabkan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi DPR.[165]

Dari aspek kemanfaatan, akibat hukum penafsiran sistematis yang seharusnya digunakan Mahkamah adalah terciptanya manfaat yang lebih seimbang bagi partai politik peserta pemilu. Penafsiran sistematis tidak hanya melihat ambang batas parlemen sebagai instrumen penyederhanaan partai politik, tetapi juga melihat akibatnya terhadap suara sah pemilih dan peluang keterwakilan partai politik di DPR. Dengan demikian, apabila ambang batas parlemen 4% dibatalkan atau tidak lagi diterapkan dalam bentuk yang sama, maka suara sah yang diberikan kepada partai politik kecil tetap memiliki peluang untuk diperhitungkan dalam penentuan kursi DPR. Kondisi tersebut lebih bermanfaat bagi partai politik kecil dan pemilihnya karena peluang untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbuka. Partai politik kecil yang memperoleh suara sah tidak langsung kehilangan kesempatan hanya karena tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional. Sementara itu, partai politik besar tetap dapat bersaing secara adil berdasarkan dukungan suara yang diperolehnya, dalam hal ini partai politik besar tidak memperoleh keuntungan yang lebih dominan hanya karena adanya ambang batas parlemen.[166]

Berdasarkan uraian tersebut, akibat hukum penafsiran sistematis yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi dapat dilihat melalui tiga indikator. Dari aspek keadilan, lebih terpenuhinya keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih karena partai politik yang telah memperoleh dukungan rakyat tetap memiliki peluang untuk memperoleh keterwakilan di

[165] Didik Zainul Muttaqin dan Miftakhul Huda, *"Perubahan Parliamentary Threshold Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum : Studi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023",* Jurnal Humanisties and Social Sciences, Vol. 6, No. 4 (2025), hlm 846

[166] Arsyanti Mega Nanda dan Erland Ferdinansyah, *"Ius ConstituendumPengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor* 116/PUU-XXI/2023*",* Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 55, No. 3 (2025), hlm 601

DPR tanpa harus melewati ambang batas parlemen. Dari aspek kepastian hukum, partai politik memiliki kepastian bahwa suara sah yang diperolehnya dalam pemilu akan tetap dihitung dalam mekanisme penentuan kursi DPR. Dari aspek kemanfaatan, partai politik kecil tetap memiliki peluang untuk diperhitungkan dalam penentuan kursi DPR dan mempunyai peluang yang lebih terbuka. Berikut indikator akibat hukum penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023:

Tabel 4.2
Akibat Hukum Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi

Indikator	Uraian	Dampak
Keadilan	Lebih terpenuhinya keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih. Apabila Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu mengenai ambang batas parlemen 4% dibatalkan atau tidak lagi diterapkan dalam bentuk yang sama, maka partai politik tidak perlu melewati ambang batas parlemen tersebut sehingga suara sah dari pemilih tidak langsung dikeluarkan dari penghitungan kursi DPR hanya karena tidak mencapai ambang batas secara nasional.	Suara sah yang diperoleh partai politik tetap dapat diperhitungkan dalam proses konversi suara menjadi kursi DPR. Keadaan ini lebih adil karena partai politik yang telah memperoleh dukungan rakyat tetap memiliki peluang untuk memperoleh keterwakilan di DPR
Kepastian hukum	Adanya kepastian hukum yang lebih jelas bagi partai politik dalam mengikuti pemilu. Tanpa penerapan ambang batas parlemen 4% yang menghapus suara	Partai politik tidak lagi kehilangan peluang memperoleh kursi hanya karena tidak mencapai ambang batas parlemen 4% secara nasional.

	partai politik dari penghitungan kursi DPR, maka partai politik memiliki kepastian bahwa suara sah yang diperolehnya dalam pemilu tetap dihitung dalam mekanisme penentuan kursi.	Kepastian hukum tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga bagi partai politik dan pemilih.
Kemanfaatan	Bermanfaat bagi partai politik kecil dan pemilihnya karena peluang untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbuka. Partai politik kecil yang memperoleh suara sah tidak langsung kehilangan kesempatan hanya karena tidak memenuhi ambang batas parlemen secara nasional. Sementara itu, partai politik besar tetap dapat bersaing berdasarkan dukungan suara yang diperolehnya	Penghapusan atau perubahan terhadap ambang batas parlemen 4% membuka ruang bagi partai politik kecil untuk bersaing secara lebih proporsional. Hal ini juga bermanfaat untuk mengurangi suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah penafsiran teleologis, Mahkamah mengidentifikasi bahwa penerapan ambang batas parlemen sebesar 4% telah menimbulkan persoalan konstitusional karena tidak lagi sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan pembentukan parliamentary threshold. penafsiran teleologis memang menjadi metode yang digunakan Mahkamah, namun belum cukup untuk menghilangkan ambiguitas dalam putusan tanpa didukung oleh konstruksi yang konsisten dan sistematis mengenai norma yang diuji. Selanjutnya, Penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi adalah penafsiran sistematis. Mahkamah dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menerapkan penafsiran sistematis yang tercermin dalam beberapa pertimbangan hukumnya, penerapan metode tersebut belum dilakukan secara konsisten hingga tahap penyelesaian hukum dalam amar putusan. Penafsiran sistematis seharusnya diterapkan secara lebih komprehensif agar terdapat keselarasan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan nilai-nilai konstitusi secara keseluruhan.

Akibat hukum penafsiran yang digunakan Mahkamah konstitusi adalah pertama aspek keadilan, belum sepenuhnya memenuhi keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih. Karena hanya partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah secara nasional yang dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Dua aspek kepastian hukum, partai politik tidak memperoleh kepastian bahwa suara sah yang telah diperolehnya melalui pemilu akan berujung pada keterwakilan di DPR. Tiga aspek kemanfaatan,

merugikan partai politik kecil karena peluangnya untuk memperoleh keterwakilan di DPR menjadi lebih terbatas. Selanjutnya, akibat hukum penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi adalah pertama aspek keadilan, lebih terpenuhinya keadilan bagi partai politik peserta pemilu dan pemilih karena tetap memiliki peluang untuk memperoleh keterwakilan di DPR tanpa harus melewati ambang batas parlemen sebesar 4%. Dua aspek kepastian hukum, partai politik memiliki kepastian bahwa suara sah yang diperolehnya dalam pemilu akan tetap dihitung dalam mekanisme penentuan kursi DPR. Karena perolehan kursi DPR ditentukan oleh suara yang diperoleh dalam pemilu, bukan terlebih dahulu dibatasi oleh ambang batas nasional yang menyebabkan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi DPR. Tiga aspek kemanfaatan, partai politik kecil memiliki peluang yang lebih terbuka untuk diperhitungkan dalam penentuan kursi DPR.

B. Saran

Pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama Presiden, perlu melakukan perubahan terhadap pengaturan ambang batas parlemen sebelum dimulainya tahapan Pemilu DPR Tahun 2029. Perubahan tersebut tidak hanya berupa perubahan angka atau persentase ambang batas parlemen, tetapi harus disusun berdasarkan metode, argumentasi, dan dasar rasionalitas yang jelas dan memadai. Selain itu, perlu memperhatikan 5 syarat yang telah ditetapkan mahkamah konstitusi untuk dijadikan pedoman dalam melakukan perubahan.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan berikutnya perlu menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan secara lebih sistematis dan selaras. Apabila dalam pertimbangan hukum telah ditemukan adanya persoalan konstitusional terhadap suatu norma, maka amar putusan seharusnya memberikan akibat hukum yang lebih tegas dan jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afiaty, Fardas. *"Tinjauan Yuridis Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Konstitusi Di Indonesia (studi kasus putusan-putusan kontroversial)"*. Skripsi Universitas Sulawesi Barat Majene. 2025. Diakses dari https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/2147/

Afif, Muhammad. *"Evaluasi Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Penyederhanaan Partai Politik"*. Jurnal Lareh Law Review 3, no. 1 (2025) : 17. Diakses dari https://share.google/GXqkURxjvSu00HJ6I

Aini, Nurul, dkk. *"Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia"*. Jurnal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no 1 (2026) : 1641. Diakses dari https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/3303

Al Rulfani, Sahirin. *"Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Dari Interpretasi Hukum"*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2025. Diakses dari https://etheses.iainponorogo.ac.id/33424/

Arifa, Rona Dwi, dkk. *"Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka"*. Limbago Journal of Contitutional Law 4, no. 2 (2024) : 267. Diakses dari https://journal.unnes.ac.id/journals/ijpgc/article/view/45803

Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2012

askin, Mohammad, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana, 2020

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2009

Ayu, Dian Ratu, dan Anggita Doramia Lumbanraja. *"Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi*

Tradisi Civil Law System". Jurnal Ius Constituendum, 7, no. 2 (2022) : 238. Diakses dari https://journals.usm.ac.id/index.php/jic/article/view/4799

Azzahra, Salwa Salsabillah. *"Penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XXII/2024 Terhadap Kewenangan Pengujian Peninjauan Kembali Dalam Sengketa Tata Usaha Negara"*. Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2025. Diakses dari http://etheses.uingusdur.ac.id/15879/

Ditha, Andika Veneshio. *"Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Dalam Membenahi Ambang Batas Parlemen Pada Pemilu Legislatif di Indonesia"*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024. Diakses dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/82904

Engelbertus, Saptenno, dan Muhammad Irham. *"Prinsip Keadilan dalam Sengketa Ambang Batas Pemilihan Kepala Daerah"*. Jurnal locus : Penelitian & Pengabdian 5, no 6 (2026) : 4083. Diakses dari https://share.google/Hl6CwBg35xzMaWyix

Ernawati dan Moh. Shohib. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Damera Press. 2024

Firdaus, Nil Falachul. *"Penafsiran hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023"*. Skripsi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. 2025. Diakses dari https://opac.uingusdur.ac.id/perpus/index.php?p=show_detail&id=1022247&keywords=

Hasibuan, Lawali, dan Alvin Hamzah. *"Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki"*. Jurnal Legisia 15, no. 2 (2023) : 142. Diakses dari https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/351

Hendrizal. *"Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Mengenyampingkan Putusan Mahkamah Agung Tentang Batas Usia Calon Kepala Daerah"*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2025. Diakses dari http://repository.umsu.ac.id/xmlui/handle/123456789/27921

Husen, La Ode dan Nurul Qamar. *Teori Hukum (Relasi dan Relita)*. Makassar : Humanities Genius. 2022

Islaidar, dan Sahidan angga Nurdana. *"Penemuan hukum Oleh hakim Melalui Penafsiran Sistematis Dalam Menjamin Kepastian Hukum di Indonesia"*. Jurnal Yustisi : Hukum dan Hukum Islam 13, no. 2 (2026) : 345-346. Diakses dari https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/index

Itman, Muhammad Shohibul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jawa Barat : Nusa Litera Inspirasi. 2021

Jenderal, Sekertariat Dan Kepaniteraan MKRI. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekertariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI. 2010

Karso, Junaedi. *Kupas Tuntas Parliamentary dan Presidential Threshold di Indonesia: Antara Perspektif Positif dan Negatif.* Yogyakarta : Samudera Biru. 2024.

Kusuma, Dzakwan Fadhil, dkk. *"Penghapusan Ambang Batas Parlemen : Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Prespektif Hukum Tata Negara"*. Jurnal Palangka Law Review 4, no. 2 (2024) : 92-95. Diakses dari https://e-journal.upr.ac.id/index.php/JIH/article/download/14994/6779

Laoh, Vanesa, dkk. *"Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Indonesia"*. Inovasi Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan 4, no. 3 (2025) : 208. Diakses dari https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4243

Maryadi. "*Signifikasi Sistem Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesi (Studi Kasus Pemberlakuan Parlemen Threshold 4 Persen Pada Pemilu 2019)"*. Tesis Universitas Islam Indonesia. 2023. Diakses dari https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/48316

Mashuriyanto dan Soimin. *Mahkamah Konstitusi Dalam Sisitem Ketatanegaraan Indonesia*. Yogyakarta : UII Press. 2013

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press. 2020

Mujahidi, Muhammad Ilham. *"Analisis Siyasah Dusturiyah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Pengujian Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum"*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2025. Diakses dari https://etheses.iainponorogo.ac.id/32170/

Mukhamad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitus*i. Yogyakarta : Jejak Pustaka. 2022

Mustajib. *"Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilu dan Pilkada : Antara Idealisme Konstitusi dan tantangan Praktik Politik Uang Yang Marak"*. Jurnal Pemuliaan Keadilan 2, no. 3 (2025) : 137 diakses dari https://share.google/abb6jUUUmUiCcQpnD

Muttaqin, Didik Zainul dan Miftakhul Huda. *"Perubahan Parliamentary Threshold Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum : Studi analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"*. Jurnal Humanisties and Social Sciences 6, no. 4 (2025) : 846. Diakses dari https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/8580

Nanda, Arsyanti Mega dan Erland Ferdinansyah. *"Ius ConstituendumPengaturan Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"*. Jurnal Hukum dan Pembangunan 55, no. 3 (2025) : 601. Diakses dari https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss3/8/

Ningtias, Tri Lutfi. *"Parliamentary Threshold Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Syariah (Studi Respon Partai Politik Di Kabupaten Banyumas)"*. Skripsi UIN Profesor K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/27404/

Puluhulawa, Moh. Rusdiyanto U, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta : UII Press Yogyakarta. 2023

Purnama, Yusuf Agung. *"Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Ditinjau dari Teori Kedaulatan Rakyat"*. skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021. Diakses dari https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55804/1/YUSUF%20AGUNG%20PURNAMA%20-%20FSH

Purwaningsih, Ayu. *"Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Walu Muhakam Pada Pernikahan Siri (studi penetapan pengadilan agama kaimana no. 1/Pdt.P/2021/PA.Kmn)"*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2024. Diakses dari https://etheses.iainponorogo.ac.id/28404/

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU-XXI/2023

Ridho, Abdi, dan Rahmayati. *"Aanalisis Metode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian Masalah : Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis, Dan Teleologis"*. Jurnal Lexoria : Pluralisme Dan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2026) : 31. Diakses dari http://ejournal.lexoriajournal.com/index.php/jphi/article/download/32/25

Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Ferdiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Bandung : Widinia Media Utama. 2023.

Rohmah, Elva Imeldatur. *"Rekonstruksi Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"*. Jurnal Risalah Hukum 21, no. 1 (2025) : 36-47. Diakses dari https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/1701

Sawitri, Ayu. *"Konstitusionalitas Presidential Threshold dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023"*. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2024. Diakses dari https://repository.uinsaizu.ac.id/27430/

Sentosa, Hiprolis. "*Tinjauan Yuridist Parliamentary Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Sistem Kepartaian di Indonesia Dan Perspektif*

Siyasah Dusturiyah". Skripsi Institut Agama Islam Negeri Curup. 2023. Diakses dari https://e-theses.iaincurup.ac.id/4375/

Shalihah, Aini dan Ernawati Huroiroh. *"Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi".* Jurnal APHTN-HAN 1, no. 1 (2022) : 30. Diakses dari https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/6

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi republic Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jawa Timur : CV Penerbit Qiara Media. 2021

Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2001

Supena, Cecep Cahya. "*Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum".* Jurnal Moderat 8, no. 2 (2022) : 429. Diakses dari https://ojs.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/2714/2076

Susanti, Diah Imaningrum. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*. Jakarta : Sinar Grafika. 2019

Suwasta, Asep dedi, dan Ujuh Juhana. *Pengantar Ilmu Hukum*. Makassar : Tohar Media. 2024

Syamsudin. *"Penentuaun Parliamentary Threshold Dalam UNdang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum".* Tesis Universitas Borneo Tarakan. 2022. Diakses dari https://repository.ubt.ac.id/repository/UBT10-06-2022-073916

Tahir, Rusdin, dkk. *Metode Penelitian Bidang Hukum*. Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2023

UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Warjiyanti, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum : Konsep Dasar Ilmu Hukum Edisi Pertama*. Jakarta : Prenadamedia Grup. 2018

Widiarty, Wiwik Sri. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Publika Global Media. 2024

Zamroni. *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka. 2024

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Syafa Sabella
Tempat, Tanggal Lahir	: Pekalongan 20 November 2000
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Alamat	: Lingkungan Watubelah, RT 05/ RW 02, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan
Email	: syafasabella@mhs.uingusdur.ac.id

Identitas Orang Tua

Nama Ayah	: Andy Farizal
Nama Ibu	: Ambar
Alamat	: Lingkungan Watubelah, RT 05/ RW 02, Kelurahan Kajen, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Riwayat Pedidikan

1. SD Negeri 4 Kajen (lulus pada tahun 2013)
2. SMP Negeri 2 Kajen (lulus pada tahun 2016)
3. SMA Negeri 1 Bojong (lulus pada tahun 2019)
4. UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan (lulus pada tahun 2026)

Pekalongan, 30 September 2026



Syafa Sabella
NIM. 1519024

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN
Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: SYAFA SABELLA
NIM	: 1519024
Jurusan/Prodi	: Hukum Tatanegara
E-mail address	: indahlestari19002@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp	: +62 822-4164-9355

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 116/PUU-XXI/2023

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 26 Oktober 2026



SYAFA SABELLA
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD